



P U T U S A N
Nomor : 51-K/PM.III-12/AL/II/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :
Pangkat / NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : m.
Tempat tinggal :

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dan Yonif Kapa-1 Mar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 2 April 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/III/2013 tanggal 17 Maret 2013.
2. Kemudian penahanannya diperpanjang berturut-turut oleh :
 - a. Danmenkav-1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 April 2013 sampai dengan tanggal 2 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor : Kep/01/IV/2013 tanggal 24 April 2013.
 - b. Danmenkav-1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan tanggal 1 Juni 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor : Kep/02/V/2013 tanggal 24 Mei 2013, kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan pada tanggal 2 Juni 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan oleh Danmenkav-1 Mar selaku Papera Nomor : Kep/03/V/2013 tanggal 31 Mei 2013.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

- Membaca : Berkas Perkara atas nama Terdakwa dari Pomal Lantamal V Nomor : BPP-52/A-13/XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmen Kav-1 Marinir selaku Papera Nomor : Kep/41/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/07/K/AL/I/2017 tanggal 19 Januari 2017.
3. Surat Penetapan dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kadimil III-12 Surabaya Nomor : Tapkim/51-K/PM.III-12/AL/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 tentang Penunjukan Hakim.

b. Hakim Ketua Nomor : Tapsid/51-K/PM.III-12/AL/II/2017 tanggal 2 Februari 2017 tentang Hari Sidang.

c. Panitera Nomor : Taptera/51-K/PM.III-12/AL/II/2017 tanggal 2 Februari 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/07/K/AL/II/2017 tanggal 19 Januari 2017, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu (zina), padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah celana dalam warna merah milik Sdri.
- 2) 1 (satu) buah BH warna coklat milik Sdri.
- 3) 1 (satu) buah baju kaos warna cream yang bertuliskan "Vintage Paris" milik Sdri.
- 4) 1 (satu) unit HP Merk Cross warna putih type V.10 milik Sdri.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy KTA an. .
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah dan KK an. .
- 3) 2 (dua) lembar fotocopy KTP dan KPI an. Sdri. .
- 4) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh tanggal 5 Maret 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

a. Pada bagian awal Pledooinya Penasihat Hukum mengemukakan kembali mengenai Tuntutan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa serta dengan menguraikan kembali fakta-fakta dipersidangan yang dimulai dari pokok-pokok keterangan para Saksi yang dihadirkan dipersidangan termasuk didalamnya keterangan dari Saksi Tambahan (Verbalisan)

(Saksi-6) selaku Bintara Penyidik perkara Terdakwa dari Pomal Lantamal V Surabaya, yang menyatakan bahwa Saksi pernah melakukan penyidikan terhadap perkara Terdakwa atas nama berdasarkan Surat Perintah dari Danpomal Lantamal V Surabaya Nomor : Sprin/13/III/2013 atas laporan/pengaduan dari Sdri. (Saksi-1) berdasarkan Laporan Polisi Pomal Lantamal V Surabaya Nomor : LP.35/A-13/III/2013/Pomal tanggal 5 Maret 2013 atas nama dimana inti laporannya adalah Pasal 284 dan 285 KUHP sedangkan Sdr. (Saksi-2) selaku suami dari Saksi-1 sebagai orang yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa tidak pernah melaporkan kejadian tersebut kepada Pomal Lantamal V Surabaya dan selanjutnya Penasihat Hukum dalam pledooinya juga menyampaikan kembali mengenai pokok-pokok keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara Terdakwa.

b. Penasihat Hukum selanjutnya mengemukakan analisa hukumnya terhadap unsur-unsur dalam Tuntutan Oditur Militer dimana dalam perkara Terdakwa Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pasal 284 ayat (1) ke 2 a KUHP, dengan menyatakan bahwasannya Penasihat Hukum sudah sependapat dengan Oditur Militer, namun Penasehat Hukum Terdakwa perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1) Bahwa Pasal 284 KUHP adalah merupakan delik aduan sehingga tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar dan menurut Penasihat Hukum Saksi-1 (Sdri) dan Saksi Verbalisan () dibawah sumpah menerangkan bahwa yang melaporkan/mengadu perihal kasus zina yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. adalah Sdri. sendiri, sesuai bukti Laporan/pengaduan yaitu Laporan Polisi Pomal Lantamal V Surabaya, Nomor : LP.35/A-13/III/2013/Pomal tanggal 5 Maret 2013 (terlampir),

2) Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan persidangan gugur demi hukum, mengingat Pasal 284 merupakan delik aduan dan dalam hal ini yang mengadu adalah yang sama-sama melakukan perbuatan zina dengan Terdakwa yaitu Sdri. (Saksi-1), bukanlah yang tercemar dalam hal ini adalah Sdr. (Saksi-2) yang merupakan suami dari Sdri. serta kondisi rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 dalam hal ini adalah Sdr. dan Sdri. dalam keadaan baik-baik saja, masih tetap dalam satu rumah dan hidup harmonis serta antara Saksi-1 dan Saksi-2 tidak akan mengajukan ataupun berencana mengurus perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 284 ayat (2) dan ayat (5) karena antara keduanya tidak mempermasalahkan kejadian tersebut.

- c. Penasihat Hukum juga menyampaikan bahwasannya pada tanggal 21 Maret 2013, istri dari Terdakwa yaitu Sdri.

(Saksi-5) telah membuat pengaduan ke Polres Pasuruan Kota dengan Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/99/III/2013/JATIM/POLRES PASURUAN KOTA (terlampir) dan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/48/SP2HP-Ke 1/IV/2013/Satreskim tanggal 5 April 2013 (terlampir), dimana waktu itu Penyidik Polres Kota Pasuruan sudah melayangkan surat panggilan kepada Terlapor yaitu Sdri. (Saksi-1), namun Saksi-1 tidak hadir dan dilarang hadir dari kesatuan suaminya, sehingga sampai saat ini sudah 4 (empat) tahun laporan dari istri Terdakwa tersebut tidak ada tindak lanjutnya, sehingga rasa keadilan belum tercipta padahal dari pihak Terdakwa sudah masuk ke ranah peradilan militer.

- d. Pada akhir Nota Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa kemudian memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

- Menolak Tuntutan Saudara Oditur Militer III-12 Surabaya untuk seluruhnya.
- Menyatakan perkara atas nama Terdakwa Gugur demi Hukum.
- Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon keputusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono).

3. Replik (tanggapan) Oditur Militer secara tertulis pada tanggal 26 April 2017 terhadap Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya Oditur Militer menyatakan masih tetap pada Tuntutannya semula, dimana yang menjadi pegangan terhadap surat pengaduan yang dibuat dalam perkara ini adalah pengaduan yang dibuat oleh Sdr. (Saksi-2) pada tanggal 5 Maret 2013, adapun keberadaan Sdri. (Saksi-1) dengan anggota Staf Intel dari kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zipur-10 Kostrad adalah hanya untuk mendampingi Saksi-2 dalam membuat pengaduan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V dan hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP.35/A13/III/2013/Pomal pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 serta dalam Berkas Perkara Terdakwa yang diterima oleh Oditur Militer dari Penyidik Pomal Lantamal V Nomor : BPP.52/A-13/X/2014 tanggal 27 Nopember 2014, sehingga oleh karenanya Oditur Militer menolak Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa.

4. Duplik (tanggapan) Penasihat Hukum atas Replik dari Oditur Militer secara lisan langsung disampaikan dipersidangan dimana pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan masih tetap dengan Nota Pembelaannya seperti semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun dua ribu tiga belas bertempat di rumah Saksi-4 (Sdri.) Jl.

Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 2003 melalui pendidikan Catam PK Angkatan XXIII/I di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditugaskan di Yonkav-3 Menkav-1 Mar sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I (Sdri) pada bulan Nopember 2012 di warung milik Saksi-1 yang berada di depan Bank BNI Cabang Pasuruan dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada akhir bulan Nopember 2012 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa berpakaian dinas loreng datang dengan Sdri.

(Saksi-5) ke warung Saksi-1 di depan Asrama Zipur 10 Pasuruan untuk membeli es jus alpukat dan es jus sirsak serta memesan dua buah porsi bakso di warung sebelah, kemudian Terdakwa bertanya “Bu disini bisa pesan jus nggak?” selanjutnya Saksi-1 menjawab “bisa pak tetapi tidak bisa saya antar” namun Terdakwa bertanya lagi “ berapa nomor HP nya Ibu” dan Saksi-1 menyebutkan “ 33223333 ” kemudian Terdakwa bertanya “warungnya sepi kayaknya bu ya..” dan Saksi-1 menjawab “oh iya ta” selanjutnya Terdakwa mengatakan “bu ini perlu dikasih asma, wirid dan jimat” dan Saksi-1 menjawab “oh iya pak,apa itu pak?” kemudian Terdakwa mengatakan “ibu baca saja ih dinas shirotol mustaqim” dibaca 107 kali pas duduk nyantai di warung”, selanjutnya Saksi-1 bertanya “Bapak dinasnya dimana?” lalu dijawab Terdakwa “di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya” kemudian Saksi-1 mengatakan “Saya punya paman tapi dinasnya di PLTU Grati namanya dan dua orang lagi dinasnya di Batuporon namanya dan ” dan Terdakwa mengatakan “ya saya kenal, itu paman ibu to” dan Saksi-1 menjawab “iya pak” kemudian Terdakwa membayar uang es jus, sedangkan Saksi-5 membayar bakso, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 pulang.

4. Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi-1 dengan berkata “hallo bu” dan Saksi-1 jawab “siapa ini” lalu Terdakwa mengatakan “Saya ini bu yang tadi beli es jus di warung ibu” selanjutnya Saksi-1 bertanya “ada apa pak” kemudian Terdakwa mengatakan “Ibu tak kasih wirid, jimat, asma dan bisa ketemuan nggak bu?” dan Saksi-1 jawab “tidak bisa pak, ini saya lagi sibuk bersih-bersih rumah” kemudian Saksi-1 bertanya “ada apa pak memangnya, baru kenal kok ngajak keluar dan apa maksudnya bapak” dan dijawab Terdakwa “ini penting banget buat warung ibu” lalu Saksi-1 menjawab “maaf pak gak bisa, pokoknya nggak bisa” selanjutnya Terdakwa menutup telponnya.

5. Bahwa besoknya masih pada bulan Nopember 2012 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi-1 lagi dengan berkata “Ibu bisa ketemuan gak bu” dan Saksi-1 menjawab “Bapak ini sudah dibilang saya tidak bisa ketemuan sama orang, apalagi laki-laki sama perempuan” kemudian Terdakwa mengatakan “itu nomor saya lo bu, tolong nomor saya disimpan nama saya ”, selanjutnya Saksi-1 menyimpun nomor HP Terdakwa tersebut dengan nama , kemudian Terdakwa mengatakan “kalau ibu nggak bisa, nanti saya akan main ke warung ibu habis maghrib” lalu Saksi-1 jawab “oh ya” kemudian setelah maghrib sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke warung Saksi-1 lalu Saksi-1 menawari minum Terdakwa “mau minum apa pak” dan Terdakwa jawab “saya minum teh aja” dan Terdakwa membeli minum di warung sebelah, selanjutnya Saksi-1 masuk rumah, kemudian Terdakwa ikut masuk rumah Saksi-1 dan bertanya kepada anak Saksi-1 yang bernama Sdri. (Saksi-3) dan kepada keponakan Saksi-1 atas nama Sdri. dengan berkata “mana mamamu” dan dijawab “ada pak di dalam” selanjutnya Terdakwa mengirim sms kepada Saksi-1 yang isinya “ngapain kamu masuk sayang” dan Saksi-1 tidak menjawabnya, selanjutnya Terdakwa pulang.

6. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi-1 dengan berkata “sia-sia saya datang ke warung kamu, kamu tidak menemui” lalu Saksi-1 jawab “ya maaf saya lagi gak enak badan” kemudian Terdakwa bertanya “terus gimana bisa ketemuan nggak?” selanjutnya telpon ditutup, lalu Terdakwa mengirim sms yang isinya “sibuk to bu, bisa ketemuan to bu” dan Saksi-1 tidak menjawab, selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB suami Saksi-1 (Saksi-2) datang ke rumah lalu Saksi-1 memberitahukan kepada Saksi-2 kalau ada tentara minum jus dan menanyakan nomor telepon Saksi-1 kemudian Saksi-2 berkata “mana orangnya, nanti kalau orangnya datang kesini kasih tau saya” kemudian pagi harinya Saksi-2 menyuruh Saksi-1 mengganti nomor HP, setelah mengganti nomor HP Terdakwa sudah tidak bisa berhubungan dengan Saksi-1 serta kondisi warung Saksi-1 sepi tidak ada pelanggan yang minum jus.

7. Bahwa pada bulan Februari 2013 Saksi-1 memakai nomor HP yang lama supaya pelanggan Saksi-1 memesan lagi kepada Saksi-1 melalui nomor HP yang lama tersebut, kemudian pada tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 Saksi-1 belanja buah-buahan sebanyak 2 (dua) becak di Pasar Besar Pasuruan dan saat di perjalanan pulang hujan, kemudian Saksi-1 sms ke nomor HP milik pelanggan atas nama Sdri. yang berisi "Mbak , nanas, alpukat dan durian tak kembalikan separuh ya karena hujan takut sepi dan busuk" namun sms tersebut salah kirim ke nomor HP atas nama Nur (nama samaran Terdakwa), selanjutnya Terdakwa membalas sms dengan menggunakan nomor lain "maaf salah kirim bu" lalu Saksi-1 menjawab "oh ya maaf" selanjutnya Terdakwa sms "ada apa bu, sibuk to bu, bisa ketemuan to bu saya " dan Saksi-1 jawab "tidak bisa".

8. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 23 Februari 2013 sampai dengan tanggal 25 Februari 2013 sering sms kepada Saksi-1 yang intinya minta ketemuan diluar, namun Saksi-1 tidak membalasnya, selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa mengirim sms yang isinya "saya telpon tolong diangkat penting banget", selanjutnya sekira pukul 18.50 WIB saat warung tutup Terdakwa menelpon Saksi-1 dengan berkata "hallo ibu bisa keluar sekarang juga saya ada perlu" lalu Saksi-1 jawab "ada apa pak" kemudian Terdakwa mengatakan "pokoknya ibu harus keluar penting banget ini buat warung ibu" dan Saksi-1 menjawab "iya pak" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Ibu naik becak saja" lalu Saksi-1 menjawab "Saya tidak mau, saya pinjam motor saja milik anak parkirane depan warung Saksi-1" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar HP nya tidak diputus, selanjutnya Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor keluar warung dan Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "ketemuan dimana pak, di Alun-alun ta?" dan dijawab oleh Terdakwa "tidak bu nanti ketemu orang Zipur, ini harus 4 (empat) mata di ruangan tertutup karena ibu mau tak asma" lalu Saksi-1 bertanya "dimana pak?" dan dijawab oleh Terdakwa "di Wisma Karya" selanjutnya Terdakwa mendatangi Wisma Karya untuk menyewa kamar, namun Terdakwa ditolak karena tidak membawa surat nikah, kemudian Terdakwa memberitahukan Saksi-1 jika di Wisma Karya tidak bisa disewa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mencari tempat kemudian Terdakwa bertemu Saksi-1 di Klentheng belakang Wisma Karya lalu Saksi-1 mengajak Terdakwa ke rumah Sdri. (Saksi-4).

9. Bahwa kemudian Saksi-1 dengan Terdakwa pergi ke rumah Saksi-4 di Jl.

Pasuruan dengan naik sepeda motor masing-masing, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 sampai di rumah Saksi-4 lalu Saksi-1 mengetuk pintu sambil memanggil "yuk...yuk" kemudian Saksi-4 keluar dan bertanya "siapa" lalu Saksi-1 menjawab "aku yuk" selanjutnya Saksi-4 keluar dan masuk ke ruang tamu lalu Saksi-1 masuk ke ruang tamu sedangkan Terdakwa masih diluar pintu, lalu Saksi-4 bertanya kepada Saksi-1 "ada apa" dijawab Saksi-1 "ini yuk saya mau ngampung bawa orang untuk omong-omongan" selanjutnya Saksi-4 mempersilahkan untuk mengobrol di ruang tamu dengan berkata "monggo" lalu Saksi-1 mempersilahkan Terdakwa masuk ke ruang tamu, namun saat itu Terdakwa dengan menggerakkan tangannya menunjuk ke arah kamar, kemudian Saksi-1 mengatakan "yuk katanya minta ke kamar" dan Saksi-4 mengatakan "oh ya ya" dengan kondisi seperti orang bingung.

10. Bahwa selanjutnya Saksi-1 masuk kamar depan duluan dan disusul Terdakwa dengan kondisi pintu tertutup separuh, selanjutnya Saksi-1 mengatakan "terima kasih bapak jauh-jauh dari Opak kesini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi kepentingan warung saya” kemudian kedua jari tangan Terdakwa menutup mulut Saksi-1 agar tidak bicara, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menutup pintunya namun Saksi-1 menolak lalu Terdakwa memaksa dengan ucapan agak keras “tutup” dan Terdakwa mengatakan “ah kelamaan ini”.

11. Bahwa selanjutnya masih tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 19.50 WIB saat di dalam kamar Terdakwa memegang lengan kiri Saksi-1. Lalu Terdakwa mengatakan “buka bajumu” dan Saksi-1 menjawab “tidak” lalu Terdakwa menyuruh lagi “buka bajumu, ah kelamaan ini” selanjutnya Terdakwa dengan tangan kirinya membuka baju kaos Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 berontak dengan kondisi setengah sadar, kemudian setelah baju Saksi-1 terbuka dan masih menggunakan BH, selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang levis tanpa retsleting (karet) bersamaan dengan celana dalam warna merah milik Saksi-1 dan Saksi-1 saat itu hanya tertegun saja seperti orang tidak sadar, kemudian Terdakwa membuka baju, celana panjang dan celana dalamnya sendiri, setelah Terdakwa telanjang bulat dan berbaring diatas kasur selanjutnya Saksi-1 ditarik dan diangkat diatas tubuh Terdakwa lalu Saksi-1 berontak dan telentang di sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa naik keatas tubuh Saksi-1 lalu menunjukkan penisnya di depan mata Saksi-1 dengan mengatakan “ni besar mana dengan suamimu” lalu Saksi-1 tidak menjawab karena kondisi Saksi-1 setengah tidak sadar seperti orang dihipnotis.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 berontak namun seperti orang setengah sadar dan penis Terdakwa dimasukkan ke vagina Saksi-1 dengan digerakkan keluar masuk secara berulang-ulang selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit Terdakwa mengalami klimak dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1, kemudian setelah selesai Terdakwa menyuruh Saksi-1 memakai baju, celana dalam dan celana panjang levis setelah memakai pulang lalu Terdakwa pulang duluan dengan menggunakan sepeda motor kemudian disusul Saksi-1 pamit kepada Saksi-4 dengan berkata “yuk aku pulang ya” dan dijawab oleh Saksi-4 “kok lama di dalam kamar, aku gak enak sama tetangga” kemudian Saksi-1 memberitahukan jika Saksi-1 telah dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, selanjutnya Saksi-1 pulang ke rumah.

13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 sekira pukul 23.30 WIB Saksi-1 melaporkan kejadian persetubuhan tersebut kepada suaminya (Saksi-2) selanjutnya Saksi-2 marah-marah, lalu Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada , dan anggota Pomal, selanjutnya menyarankan agar melaporkan kejadian tersebut kepada Danki Ban Yonzipur 10/Kostrad, lalu Danki Ban melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonzipur 10/Kostrad selanjutnya Danyonzipur 10/Kostrad melaporkan ke Denpom Divisi Infanteri 2 Lawang, lalu perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomal Lantamal V.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun dua ribu tiga belas bertempat di rumah Saksi-4 (Sdri.) Jl.

Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 2003 melalui pendidikan Catam PK angkatan XXIII di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditugaskan di Yonkav-3 Menkav-1 Mar sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada Mar .

2. Bahwa Saksi-1 (Sdri.) menikah dengan Saksi-2 () di Pasuruan Jawa Timur pada tanggal 25 Januari 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama kec. Purworejo, Kab/Kota Pasuruan Propinsi Jawa Timur.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I (Sdri) pada bulan Nopember 2012 di warung milik Saksi-1 yang berada di depan Bank BNI Cabang Pasuruan dan tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa pada akhir bulan Nopember 2012 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa berpakaian dinas loreng datang dengan Sdri.

(Saksi-5) ke warung Saksi-1 di depan Asrama Zipur 10 Pasuruan untuk membeli es jus alpukat dan es jus sirsak serta memesan dua buah porsi bakso di warung sebelah, kemudian Terdakwa bertanya “Bu disini bisa pesan jus nggak?” selanjutnya Saksi-1 menjawab “bisa pak tetapi tidak bisa saya antar” namun Terdakwa bertanya lagi “ berapa nomor HP nya Ibu” dan Saksi-1 menyebutkan “ ” kemudian Terdakwa bertanya “warungnya sepi kayaknya bu ya..” dan Saksi-1 menjawab “oh iya ta” selanjutnya Terdakwa mengatakan “bu ini perlu dikasih asma, wirid dan jimat” dan Saksi-1 menjawab “oh iya pak,apa itu pak?” kemudian Terdakwa mengatakan “ibu baca saja ihdinas shirotol mustaqim” dibaca 107 kali pas duduk nyantai di warung”, selanjutnya Saksi-1 bertanya “Bapak dinasnya dimana?” lalu dijawab Terdakwa “di Surabaya” kemudian Saksi-1 mengatakan “Saya punya paman tapi dinasnya di PLTU Grati namanya dan dua orang lagi dinasnya di Batuporon namanya dan ” dan Terdakwa mengatakan “ ya saya kenal, itu paman ibu to” dan Saksi-1 menjawab “iya pak” kemudian Terdakwa membayar uang es jus sedangkan Saksi-5 membayar bakso, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 pulang.

5. Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi-1 dengan berkata “hallo bu” dan Saksi-1 jawab “siapa ini” lalu Terdakwa mengatakan “Saya ini bu yang tadi belie s jus di warung ibu” selanjutnya Saksi-1 bertanya “ada apa pak” kemudian Terdakwa mengatakan “Ibu tak kasih wirid, jimat, asma dan bisa ketemuan nggak bu?” dan Saksi-1 jawab “tidak bisa pak, ini saya lagi sibuk bersih-bersih rumah” kemudian Saksi-1 bertanya “ada apa pak memangnya, baru kenal kok ngajak keluar dan apa maksudnya bapak” dan dijawab Terdakwa “ini penting banget buat warung ibu”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi-1 menjawab "maaf pak gak bisa, pokoknya nggak bisa" selanjutnya Terdakwa menutup telponnya.

6. Bahwa besoknya masih pada bulan Nopember 2012 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi-1 lagi dengan berkata "Ibu bisa ketemuan gak bu" dan Saksi-1 menjawab "Bapak ini sudah dibilang saya tidak bisa ketemuan sama orang, apalagi laki-laki sama perempuan" kemudian Terdakwa mengatakan "itu nomor saya lo bu, tolong nomor saya disimpan nama saya " selanjutnya Saksi-1 menyimpun nomor HP Terdakwa tersebut dengan nama Nur, kemudian Terdakwa mengatakan "kalau ibu nggak bisa, nanti saya akan main ke warung ibu habis maghrib" lalu Saksi-1 jawab "oh ya" kemudian setelah maghrib sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke warung Saksi-1 lalu Saksi-1 menawarkan minum Terdakwa "mau minum apa pak" dan Terdakwa jawab "saya minum teh aja" dan Terdakwa membeli minum di warung sebelah, selanjutnya Saksi-1 masuk rumah, kemudian Terdakwa ikut masuk rumah Saksi-1 dan bertanya kepada anak Saksi-1 yang bernama Sdri.(Saksi-3) dan kepada keponakan Saksi-1 atas nama Sdri.Fransiska dengan berkata "mana mamamu" dan dijawab "ada pak di dalam" selanjutnya Terdakwa mengirim sms kepada Saksi-1 yang isinya "ngapain kamu masuk sayang" dan Saksi-1 tidak menjawabnya, selanjutnya Terdakwa pulang.

7. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi-1 dengan berkata "sia-sia saya datang ke warung kamu,kamu tidak menemui" lalu Saksi-1 jawab "ya maaf saya lagi gak enak badan" kemudian Terdakwa bertanya "terus gimana bisa ketemuan nggak?" selanjutnya telpon ditutup, lalu Terdakwa mengirim sms yang isinya "sibuk to bu, bisa ketemuan to bu" dan Saksi-1 tidak menjawab, selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB suami Saksi-1 (Saksi-2) datang ke rumah lalu Saksi-1 memberitahukan kepada Saksi-2 kalau ada tentara minum jus dan menanyakan nomor telepon Saksi-1 kemudian Saksi-2 berkata "mana orangnya, nanti kalau orangnya datang kesini kasih tau saya" kemudian pagi harinya Saksi-2 menyuruh Saksi-1 mengganti nomor HP, setelah mengganti nomor HP Terdakwa sudah tidak bisa berhubungan dengan Saksi-1 serta kondisi warung Saksi-1 sepi tidak ada pelanggan yang minum jus.

8. Bahwa pada bulan Februari 2013 Saksi-1 memakai nomor HP yang lama supaya pelanggan Saksi-1 memesan lagi kepada Saksi-1 melalui nomor HP yang lama tersebut, kemudian pada tanggal 23 Februari 2013 Saksi-1 belanja buah-buahan sebanyak 2 (dua) becak di pasar besar pasuruan dan saat di perjalanan pulang hujan, kemudian Saksi-1 sms ke nomor HP milik pelanggan atas nama Sdri yang berisi "mbak nanas,alpukat dan durian tak kembalikan separuh ya karena hujan takut sepi dan busuk" namun sms tersebut salah kirim ke nomor HP atas nama Nur (nama samaran Terdakwa), selanjutnya Terdakwa membalas sms dengan menggunakan nomor lain "maaf salah kirim bu" lalu Saksi-1 menjawab "oh ya maaf" selanjutnya Terdakwa sms "ada apa bu, sibuk to bu, bisa ketemuan to bu saya Sugi" dan Saksi-1 jawab "tidak bisa".

9. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 23 Februari 2013 sampai dengan tanggal 25 Februari 2013 sering mengirim SMS kepada Saksi-1 yang intinya Terdakwa meminta Saksi-1 ketemuan diluar rumahnya, namun Saksi-1 tidak membalasnya dan selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa mengirim SMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali yang isinya "saya telpon tolong diangkat penting banget" selanjutnya sekira pukul 18.50 WIB saat warung tutup Terdakwa menelpon Saksi-1 dengan berkata "hallo ibu bisa keluar sekarang juga saya ada perlu" lalu Saksi-1 jawab "ada apa pak" kemudian Terdakwa mengatakan "pokoknya ibu harus keluar penting banget ini buat warung ibu" dan Saksi-1 menjawab "iya pak" selanjutnya Terdakwa mengatakan "ibu naik becak saja" lalu Saksi-1 menjawab "Saya tidak mau, saya pinjam motor saja milik anak parkir depan warung Saksi-1" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar HP nya tidak diputus, selanjutnya Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor keluar warung dan Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "ketemuan dimana pak, di alun-alun ta?" dan dijawab oleh Terdakwa "tidak bu nanti ketemu orang Zipur, ini harus 4 (empat) mata di ruangan tertutup karena ibu mau tak asma" lalu Saksi-1 bertanya "dimana pak?" dan dijawab oleh Terdakwa "di Wisma Karya" selanjutnya Terdakwa mendatangi Wisma karya untuk menyewa kamar namun Terdakwa ditolak karena tidak membawa surat nikah, kemudian Terdakwa memberitahukan Saksi-1 jika di Wisma Karya tidak bisa disewa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mencari tempat kemudian Terdakwa bertemu Saksi-1 di Klentheng belakang Wisma karya lalu Saksi-1 mengajak Terdakwa ke rumah Sdri. (Saksi-4).

10. Bahwa kemudian Saksi-1 dengan Terdakwa pergi ke rumah Saksi-4 di Jl.

Pasuruan dengan naik sepeda motor masing-masing, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 sampai di rumah Saksi-4 lalu Saksi-1 mengetuk pintu sambil memanggil "yuk...yuk" kemudian Saksi-4 keluar dan bertanya "siapa" lalu Saksi-1 menjawab "aku yuk" selanjutnya Saksi-4 keluar dan masuk ke ruang tamu lalu Saksi-1 masuk ke ruang tamu sedangkan Terdakwa masih diluar pintu, lalu Saksi-4 bertanya kepada Saksi-1 "ada apa" dijawab Saksi-1 "ini yuk saya mau ngampung bawa orang untuk omong-omongan" selanjutnya Saksi-4 mempersilahkan untuk mengobrol di ruang tamu dengan berkata "monggo" lalu Saksi-1 mempersilahkan Terdakwa masuk ke ruang tamu, namun saat itu Terdakwa dengan menggerakkan tangannya menunjuk ke arah kamar, kemudian Saksi-1 mengatakan "yuk katanya minta ke kamar" dan Saksi-4 mengatakan "oh ya ya" dengan kondisi seperti orang bingung.

11. Bahwa selanjutnya Saksi-1 masuk kamar depan duluan dan disusul Terdakwa dengan kondisi pintu tertutup separuh, selanjutnya Saksi-1 mengatakan "terima kasih bapak jauh-jauh dari opak kesini demi kepentingan warung saya" kemudian kedua jari tangan Terdakwa menutup mulut Saksi-1 agar tidak bicara, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menutup pintunya namun Saksi-1 menolak lalu Terdakwa memaksa dengan ucapan agak keras "tutup" dan Terdakwa mengatakan "ah kelamaan ini" selanjutnya Terdakwa menutup pintu dan mengunci.

12. Bahwa selanjutnya masih tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 19.50 WIB saat di dalam kamar Terdakwa memegang lengan kiri Saksi-1. Lalu Terdakwa mengatakan "buka bajumu" dan Saksi-1 menjawab "tidak" lalu Terdakwa menyuruh lagi "buka bajumu, ah kelamaan ini" selanjutnya Terdakwa dengan tangan kirinya membuka baju kaos Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 berontak dengan kondisi setengah sadar, kemudian setelah baju Saksi-1 terbuka dan masih menggunakan BH, selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang levis tanpa retsleting (karet) bersamaan dengan celana dalam warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah milik Saksi-1 dan Saksi-1 saat itu hanya tertegun saja seperti orang tidak sadar, kemudian Terdakwa membuka baju, celana panjang dan celana dalamnya sendiri, setelah Terdakwa telanjang bulat dan berbaring diatas kasur selanjutnya Saksi-1 ditarik dan diangkat diatas tubuh Terdakwa lalu Saksi-1 berontak dan telentang di sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa naik keatas tubuh Saksi-1 lalu menunjukkan penisnya di depan mata Saksi-1 dengan mengatakan "ni besar mana dengan suamimu" lalu Saksi-1 tidak menjawab karena kondisi Saksi-1 setengah tidak sadar seperti orang dihipnotis.

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 berontak namun seperti orang setengah sadar dan penis Terdakwa dimasukkan ke vagina Saksi-1 dengan digerakkan keluar masuk secara berulang-ulang selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1, kemudian setelah selesai Terdakwa menyuruh Saksi-1 memakai baju, celana dalam dan celana panjang levis setelah memakai pulang lalu Terdakwa pulang duluan dengan menggunakan sepeda motor kemudian disusul Saksi-1 pamit kepada Saksi-4 dengan berkata "yuk aku pulang ya" dan dijawab oleh Saksi-4 "kok lama di dalam kamar, aku gak enak sama tetangga" kemudian Saksi-1 memberitahukan jika Saksi-1 telah dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, selanjutnya Saksi-1 pulang ke rumah.

14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 sekira pukul 23.30 WIB Saksi-1 melaporkan kejadian persetubuhan tersebut kepada suaminya (Saksi-2) selanjutnya Saksi-2 marah-marah, lalu Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada ,dan anggota Pomal, selanjutnya menyarankan agar melaporkan kejadian tersebut kepada Danki ban Yonzipur 10/Kostrad, lalu Danki Ban melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonzipur 10/Kostrad selanjutnya Danyonzipur 10/Kostrad melaporkan ke Denpom Divisi Infanteri 2 Lawang, lalu perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomal Lantamal V.

Bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia menyatakan sudah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dengan memberikan keterangan yang cukup jelas sehingga dapat menjadikan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya atas Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Resimen Kavaleri-1 Mar atas nama Mayor Laut (KH) Yudi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma Putra, SH., MH NRP 14128/P, Lettu Laut (KH) Atep Lukman Hakim, SH NRP 20323/P dan Serma Marinir Slamet Purwadi, SH NRP 98625, berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Resimen Kavaleri-1 Mar Nomor : Sprin/25/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 26 Januari 2017.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim perlu untuk memberikan pendapatnya atas Surat Dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam bentuk Alternatife tersebut di atas, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 281 ke-1 KUHP atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP, dimana khusus terhadap Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP adalah merupakan tindak pidana delik aduan mutlak, dimana artinya tidak dapat dilakukan penuntutan kecuali suami/istri yang tercemar mengajukan pengaduan, sedangkan dalam ayat (4) Pasal 284 KUHP juga ditentukan pula bahwasannya pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai, serta demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP bahwa pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama terhadap berkas perkara Terdakwa ini bahwa diketahui pihak pengadu atau pihak yang dirugikan adalah dari pihak suami yang bernama Sdr. , dimana pihak pengadu (Sdr.) mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan istrinya adalah pada tanggal 26 Pebruari 2013 dan selanjutnya Sdr. karena sudah merasa dirugikan atau dicemarkan kemudian mengajukan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V agar diproses secara hukum sesuai dengan Surat Pengaduan tertanggal 5 Maret 2013, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwasannya syarat formal dalam hal pengaduan dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan undang-undang dan demikian pula halnya pada saat persidangan perkara Terdakwa ini di buka oleh Hakim Ketua, pihak pengadu Sdr. yang saat ini sudah naik pangkat menjadi juga sudah secara tegas menyatakan kembali bahwasannya ia juga masih tetap pada pengaduan semula, maka dengan demikian perkara Terdakwa ini telah memenuhi syarat formal penuntutan untuk diperiksa vide ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama :
Pekerjaan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir bulan Nopember 2012 ketika Terdakwa dan istrinya berada di warung tempat Saksi berjualan makanan dan minuman di depan Asrama Yonzipur 10 Pasuruan serta Saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.

2. Saksi adalah seorang Ibu Persit yang telah menikah secara resmi dengan seorang prajurit TNI AD yang bernama di KUA di ore. Pasuruan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 499/05/I/1999 tanggal 25 Januari 1999 dan dari pernikahan tersebut Saksi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama berumur 14 (empat belas) tahun, yang kedua bernama berumur 7 (tujuh) tahun dan anak yang ketiga bernama berumur 5 (lima) tahun.

3. Sebelum adanya perkara ini kehidupan rumah tangga Saksi dengan suami Saksi dalam kesehariannya berjalan cukup harmonis seperti layaknya kebanyakan orang yang berumah tangga seperti yang lain.

4. Perkenalan Saksi dengan Terdakwa terjadi pada akhir bulan Nopember 2012 sekira pukul 14.30 WIB ketika saat itu Terdakwa dengan berpakaian dinas loreng datang dengan istrinya mampir ke warung Saksi yang tepat berada di depan Asrama Zipur 10 Pasuruan untuk membeli minuman es jus alpukat dan es jus sirsak dimana saat itu posisi Terdakwa dan istrinya juga sedang memesan makanan bakso di warung sebelah warung milik Saksi.

5. Kejadiannya berawal ketika Terdakwa kemudian tiba-tiba datang dengan seorang diri ke warung Saksi untuk memesan minuman dengan mengatakan "Bu disini bisa pesan jus nggak?" lalu Saksi menjawab "bisa pak, tetapi tidak bisa saya antar" kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi : "warungnya kayaknya sepi ya bu" lalu Saksi menjawab "oh iya ta" selanjutnya Terdakwa mengatakan "bu .. ini perlu dikasih asma, wirid dan jimat dan ibu membaca saja ihdinas shirotol mustaqim dibaca sebanyak 107 kali pas duduk nyantai di warung", biar warung Saksi menjadi laris.

6. Terdakwa mengatakan kalau ia dukun dan sudah banyak warung orang yang dibuat laris oleh Terdakwa menggunakan asma dengan membaca wirid yang diberikan oleh Terdakwa, lalu karena Saksi tertarik dengan ucapan Terdakwa lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Bapak dinasnya dimana?" lalu dijawab oleh Terdakwa "di Surabaya" kemudian Saksi mengatakan "Saya juga punya paman tapi dinasnya di PLTU Grati namanya dan ada 2 (dua) orang lagi yang dinasnya di Batuporon namanya dan Saksi" lalu Terdakwa mengatakan "ya saya kenal, itu paman ibu to" lalu Saksi menjawab "iya pak".

7. Terdakwa sebelumnya pada saat mengobrol dengan Saksi juga sudah bertanya tentang siapa status Saksi dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau Saksi sudah bersuami dan suami Saksi adalah juga seorang tentara yang berpangkat Koptu berdinis di Zipur 10 Pasuruan, namun saat itu suami Saksi memang sedang tidak berada dirumah.

8. Setelah berbincang-bincang lalu Terdakwa membayar uang es jus yang dipesannya kepada Saksi sedangkan istri Terdakwa pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar bakso diwarung sebelah, dan saat istri Terdakwa membayar makanan bakso di warung sebelah lalu Terdakwa meminta Nomor HP Saksi dengan alasan untuk keperluan suatu saat akan memesan kue untuk ulang tahun anaknya, kemudian anak Saksi yang bernama Sdri. lalu mencatatkan dan memberikan Nomor HP warung Saksi kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dengan istrinya pergi meninggalkan warung Saksi.

9. Kemudian pada sore harinya sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menelepon ke No HP Warung Saksi lalu berbicara dengan Saksi dengan mengatakan : "hallo bu, Saya ini yang tadi beli es jus di warung ibu" selanjutnya Saksi bertanya "ada apa pak" kemudian Terdakwa mengatakan "Ibu tak kasih wirid, jimat, asma dan bisa ketemuan nggak bu?" lalu Saksi menjawab "tidak bisa pak, ini saya lagi sibuk bersih-bersih rumah" kemudian Saksi bertanya "ada apa pak memangnya, baru kenal kok sudah ngajak keluar dan apa maksudnya bapak" dan dijawab Terdakwa "ini penting banget buat warung ibu" lalu Saksi menjawab "maaf pak gak bisa, pokoknya nggak bisa" selanjutnya Terdakwa menutup telponnya.

10. Keesokan harinya masih pada bulan Nopember 2012 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi kembali dengan berkata "Ibu bisa ketemuan gak bu" dan Saksi menjawab "Bapak ini sudah dibilang saya tidak bisa ketemuan sama orang, apalagi laki-laki sama perempuan" kemudian Terdakwa mengatakan "itu nomor saya lo bu, tolong nomor saya disimpan nama saya " selanjutnya Saksi menyimpan nomor HP Terdakwa tersebut dengan nama MUS, kemudian Terdakwa mengatakan "kalau ibu nggak bisa, nanti saya akan main ke warung ibu habis maghrib" lalu Saksi menjawab "oh ya" kemudian setelah maghrib sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa benar-benar datang ke warung Saksi lalu Saksi menawari Terdakwa "mau minum apa Pak" lalu Terdakwa menjawab "saya minum teh aja", selanjutnya Saksi-1 masuk rumah Saksi, kemudian Terdakwa bertanya kepada anak Saksi yang bernama Sdri. dan kepada keponakan Saksi atas nama Sdri. dengan mengatakan "mana mamamu" dan dijawab "ada pak di dalam" selanjutnya Terdakwa mengirim sms kepada Saksi yang isinya "ngapain kamu masuk sayang" namun Saksi tidak menjawabnya, selanjutnya Terdakwa pulang meninggalkan warung Saksi.

11. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi dengan mengatakan : "sia-sia saya datang ke warung kamu, kamu tidak menemui" lalu Saksi menjawab "ya maaf saya lagi gak enak badan" kemudian Terdakwa bertanya "terus gimana bisa ketemuan nggak?" selanjutnya telpon ditutup, lalu Terdakwa mengirim SMS ke HP Saksi yang isinya "sibuk to bu, bisa ketemuan to bu" namun Saksi tidak menjawab lalu sekira pukul 24.00 WIB suami Saksi yang bernama pulang ke rumah lalu Saksi memberitahukan kepada suami Saksi kalau tadi sore ada tentara mampir minum jus dan menanyakan nomor telepon Saksi kemudian suami Saksi bertanya : "mana orangnya, nanti kalau orangnya datang kesini lagi kasih tau saya" kemudian pagi harinya suami Saksi menyuruh Saksi agar mengganti nomor HP Warung Saksi, dan setelah Saksi mengganti nomor HP Warung Saksi, Terdakwa sudah tidak bisa lagi berhubungan dengan Saksi-1.

12. Karena warung Saksi menjadi menjadi sepi pelanggan lalu pada bulan Februari 2013 Saksi kembali lagi memakai nomor HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Saksi yang lama supaya pelanggan Saksi bisa memesan lagi kepada Saksi melalui nomor HP yang lama tersebut, kemudian pada tanggal 23 Februari 2013 Saksi berbelanja buah-buahan sebanyak 2 (dua) becak di Pasar Besar Pasuruan dan saat di perjalanan pulang hujan, kemudian Saksi mengirimkan SMS ke Nomor HP milik pelanggan Saksi yang bernama Sdri. yang isinya : “mbak nanas, alpukat dan durian tak kembalikan separuh ya karena hujan takut sepi dan busuk” namun ternyata SMS Saksi tersebut salah kirim ke nomor HP Terdakwa yang sama-sama diberikan nama (nama samaran Terdakwa di HP Saksi), selanjutnya Terdakwa membalas SMS Saksi dengan menggunakan nomor lain “maaf salah kirim bu” lalu Saksi-1 menjawab “oh ya maaf” selanjutnya Terdakwa mengirim SMS lagi : “ada apa bu, sibuk to bu, bisa ketemuan to bu saya Sugi” namun Saksi menjawab “tidak bisa” dan selanjutnya sejak tanggal 23 Februari 2013 sampai dengan tanggal 25 Februari 2013 Terdakwa sering mengirim SMS kepada Saksi-1 yang intinya Terdakwa minta ketemuan diluar namun Saksi tidak membalasnya.

13. Selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa mengirim SMS yang isinya : “saya telpon tolong diangkat penting banget” selanjutnya sekira pukul 18.50 WIB saat Saksi sedang menutup warung Saksi, Terdakwa menelpon Saksi-1 kembali dengan mengatakan : “hallo ibu, bisa keluar sekarang juga saya ada perlu” lalu Saksi menjawab “ada apa pak” kemudian Terdakwa mengatakan “pokoknya ibu harus keluar penting banget ini buat buat warung ibu” lalu Saksi menjawab : “iya pak” selanjutnya Terdakwa mengatakan “ibu naik becak saja” lalu Saksi menjawab : “Saya tidak mau naik becak, saya pinjam motor saja milik anak parkir depan warung Saksi” kemudian Terdakwa menyuruh Saksi agar HP-nya tidak diputus, selanjutnya Saksi dengan mengendarai sepeda motor keluar dan Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa : “mau ketemuan dimana pak, di Alun-alun ta?” dan dijawab oleh Terdakwa “tidak bu nanti ketemu orang Zipur, ini harus 4 (empat) mata di ruangan tertutup karena ibu mau tak asma” lalu Saksi bertanya “dimana pak?” dan dijawab oleh Terdakwa “di Wisma Karya” selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu mendatangi Wisma Karya untuk menyewa kamar, namun ternyata Terdakwa ditolak karena tidak membawa surat nikah, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi jika di Wisma Karya tidak bisa disewa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mencari tempatnya kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi di Klentheng tepat di belakang Wisma Karya lalu Saksi mengajak Terdakwa pergi ke rumah Sdri. yang sudah dianggap seperti saudara sendiri dengan Saksi.

14. Saksi dengan Terdakwa kemudian pergi ke rumah Sdri. di Jl.

Pasuruan dengan mengendarai sepeda motor masing-masing lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi sampai di rumah Sdri. lalu Saksi mengetuk pintu sambil memanggil “yuk...yuk” kemudian Sdri. keluar dan bertanya “siapa” lalu Saksi menjawab “aku yuk” selanjutnya Sdri. keluar dan mempersilahkan masuk ke ruang tamu lalu Saksi-1 masuk ke ruang tamu sedangkan Terdakwa masih diluar pintu, lalu Sdri. bertanya kepada Saksi “ada apa” Saksi menjawab : “ini yuk saya mau ngampung bawa orang untuk omong-omongan”, selanjutnya Sdri. mempersilahkan untuk mengobrol di ruang tamu dengan berkata “monggo” lalu Saksi mempersilahkan Terdakwa masuk ke ruang tamu, namun saat itu Terdakwa memberi kode dengan menggerakkan tangannya menunjuk ke arah kamar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi mengatakan : "yuk katanya minta ke kamar" dan Sdri. mengatakan "oh ya ya" dengan kondisi seperti orang bingung.

15. Selanjutnya Saksi masuk ke kamar duluan dan disusul oleh Terdakwa dengan kondisi pintu masih tertutup separuh, selanjutnya di dalam kamar Saksi mengatakan : "terima kasih bapak jauh-jauh dari Opak kesini demi kepentingan warung saya" kemudian kedua jari tangan Terdakwa menutup mulut Saksi agar tidak bicara, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menutup pintu kamarnya namun Saksi menolaknya lalu Terdakwa memaksa dengan mengucapkan agak keras : "tutup" lalu Terdakwa mengatakan : "ah kelamaan ini" selanjutnya Terdakwa menutup pintu kamarnya dengan menggunakan kakinya.

16. Selanjutnya saat di dalam kamar Terdakwa memegang lengan kiri Saksi sambil mengatakan "buka bajumu" dan Saksi menjawab "tidak" lalu Terdakwa menyuruh lagi : "buka bajumu, ah kelamaan ini", selanjutnya Terdakwa dengan tangan kirinya membuka baju kaos Saksi dan saat itu Saksi memberontak dengan kondisi setengah sadar, kemudian setelah baju Saksi terbuka dan masih menggunakan BH, selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang levis tanpa retsleting (karet) bersamaan dengan celana dalam warna merah milik Saksi dan saat itu Saksi hanya tertegun saja seperti orang tidak sadar, kemudian Terdakwa membuka baju, celana panjang dan celana dalamnya sendiri sampai Terdakwa telanjang bulat lalu berbaring diatas kasur, selanjutnya tubuh Saksi ditarik dan diangkat diatas tubuh Terdakwa namun Saksi memberontak terlentang di sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa naik keatas tubuh Saksi lalu menunjukkan penisnya di depan mata Saksi dengan mengatakan : "ni besar mana dengan punya suaminya", namun Saksi tidak menjawab karena kondisi Saksi sudah setengah tidak sadar seperti orang dihipnotis lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi lalu dengan digerakkan keluar masuk secara berulang-ulang selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit lalu Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1, kemudian setelah selesai Terdakwa menyetubuhi Saksi lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk memakai baju, celana dalam dan celana panjang levis milik Saksi dan setelah memakai baju dan celana sekira pukul 20.20 WIB kemudian Terdakwa membuka pintu kamar dan mengajak Saksi untuk pulang, kemudian Terdakwa pulang duluan dan disusul oleh Saksi pulang belakangan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing.

17. Pada saat Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut tidak ada orang lain yang melihat karena pintu dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci, dan saat itu pemilik rumah Sdri. posisinya berada di ruang keluarga sedang menonton televisi.

18. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 sekira pukul 23.30 WIB karena Saksi sudah merasa bersalah lalu Saksi memberitahukan kejadian persetubuhan dengan Terdakwa tersebut kepada suami Saksi dimana kemudian suami langsung Saksi marah-maraha, lalu Saksi bersama suami Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada , dan anggota Pomal, selanjutnya menyarankan agar melaporkan kejadian tersebut terlebih dahulu kepada atasan suami Saksi yaitu Danki Ban Yonzipur 10/Kostrad, lalu Danki Ban meneruskan kejadian tersebut kepada Danyonzipur 10/Kostrad dan selanjutnya Danyonzipur 10/Kostrad melaporkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Denpom Divisi Infanteri 2 Lawang, lalu perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomal Lantamal V untuk diproses secara hukum.

19. Posisi kamar yang dipakai untuk melakukan persetubuhan tepat berada di dekat ruang TV rumah Sdri. dan didalam kamar tersebut terdapat kasur yang beralaskan dipan/tempat tidur kayu dimana sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa sebelumnya juga mencium bibir Saksi, namun pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi tidak merasakan kenikmatan apa-apa.

20. Saksi dan Terdakwa berada dirumah Sdri. kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit saja dan setelah pulang dari rumah Sdri. , Saksi langsung kembali ke rumah Saksi dan sesampainya di rumah, Saksi merasakan pada celana dalam yang Saksi pakai basah lalu Saksi merasa sangat menyesali kejadian yang telah dialami/menimpa Saksi lalu karena merasa bersalah kemudian Saksi berteriak-teriak sendiri seperti orang baru mengalami stress.

21. Akibat dari peristiwa yang telah menimpa Saksi tersebut lalu Saksi sudah meminta agar suami Saksi menceraikan Saksi, namun suami Saksi tidak bersedia dan bahkan sudah bisa memaafkan perbuatan Saksi.

22. Keinginan Saksi saat ini hanyalah agar Terdakwa diberikan hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku saja.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi dan menyangkal sebagian lainnya dari keterangan Saksi, yaitu :

1. Tidak benar Saksi mengatakan statusnya adalah sebagai seorang Ibu Persit atau istri Tentara.
2. Tidak benar setelah Terdakwa dapat SMS salah kirim (nyasar) tentang pesanan buah dari Saksi lalu Terdakwa mulai berhubungan lagi dengan Saksi, karena Saksilah yang mengajak Terdakwa untuk bertemu.
3. Sebelum masuk ke dalam rumah Sdri. , Terdakwa terlebih dahulu disuruh menunggu didepan rumah Sdri. lebih kurang selama 5 (lima) menit.
4. Tidak benar yang mengajak masuk ke dalam kamar rumah Sdri. adalah Terdakwa, namun yang mengajak adalah Saksi sendiri.
5. Ketika Terdakwa dan Saksi berada didalam kamar rumah Sdri. pintunya dalam keadaan terkunci dan mengunci adalah Saksi.
6. Tidak benar Terdakwa yang membuka baju Saksi, namun yang membuka baju Saksi adalah Saksi sendiri.

Atas bantahan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan masih tetap pada keterangannya seperti semula.

Saksi-2 :

Nama :
Pangkat/NRP :
Jabatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Surabaya
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah suami dari Saksi-1 (Sdri.).
2. Saksi sebelumnya dalam perkara ini sudah pernah membuat Surat Pengaduan dalam perkara ini dan hingga saat ini Saksi masih tetap dengan Surat Pengaduan Saksi yang menuntut agar Terdakwa diproses secara hukum yang berlaku.
3. Pada saat ada kejadian perkara ini pangkat Saksi saat itu masih Koptu dan saat ini Saksi sudah naik pangkat menjadi Kopka.
4. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
5. Saksi menikah dengan istri Saksi yaitu Saksi-1 (Sdri.) pada tahun 1999 dan saat ini Saksi dan istri Saksi sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak kandung dan 2 (dua) orang anak angkat dan semuanya tinggal satu rumah dengan Saksi.
6. Selama ini dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan istri Saksi semuanya berjalan baik-baik saja/harmonis.
7. Saksi mengetahui adanya perkara ini pada tanggal 25 Februari 2013 dari pengakuan dari istri Saksi sendiri Sdri. yang menceritakan semua kejadiannya secara detil kepada Saksi bahwa ia telah diperkosa oleh Terdakwa di rumah Sdri. yang beralamat di Jl. Pangurip . Pasuruan.
8. Setelah mendengar cerita dari istri Saksi lalu Saksi marah-marah kemudian Saksi berusaha untuk mencari untuk mengetahui status/identitas Terdakwa melalui saudara Saksi yang bertugas di mariner dan selanjutnya Saksi juga langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Saksi yaitu Danyonzipur 10/Kostrad untuk meminta keadilan.
9. Saksi mengetahui kemudian komandan Saksi Danyonzipur 10/Kostrad melaporkan kejadian tersebut ke Denpom Divisi Infanteri 2 Lawang dan selanjutnya Denpom Divisi Infanteri 2 Lawang melimpahkan perkara tersebut ke Pomal Lantamal V Surabaya untuk proses hukum selanjutnya.
10. Istri Saksi (Saksi-1) menceritakan pada saat Terdakwa datang ke warung jualan istri Saksi, Terdakwa juga menawarkan jasa ritual untuk membuat laris warungnya istri Saksi.
11. Istri Saksi juga menceritakan secara detail pada saat Terdakwa akan melakukan persetubuhan dengan istri Saksi, Terdakwa menunjukkan kemaluan kepada istri Saksi dengan mengatakan “ni,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar mana dengan kemaluan suaminya” dan saya percaya dengan semua cerita dari istri Saksi.

12. Sebelumnya Saksi juga pernah menyuruh istri Saksi untuk mengganti No HP Warung agar supaya Terdakwa tidak bisa lagi menghubungi istri Saksi, padahal istri Saksi sejak awal sudah mengatakan kalau suaminya adalah tentara yang berpangkat Koptu bertugas di Zipur-10 Kostrad.

13. Setelah kejadian peristiwa ini Saksi juga pernah langsung mendatangi rumah Sdri. untuk mengecek lokasi/tempat Terdakwa telah menyetubuhi istri Saksi.

14. Kesatuan Saksi sudah mengetahui peristiwa yang menimpa istri Saksi dan Saksi berharap Terdakwa agar dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan dari Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya.

Saksi-3 :

Nama :
Pekerjaan :
Tempat, tanggal lahir :
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah anak dari Saksi-1 dan Saksi-2 serta tidak mempunyai hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.

2. Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira bulan Nopember 2012 ketika Terdakwa dating bersama istrinya mampir di warung/rumah Saksi di Jl.

Pasuruan, namun tidak ada hubungan

keluarga.

3. Pada tanggal yang tidak diingat lagi oleh Saksi pada bulan Nopember 2012 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa datang ke warung/rumah Saksi di Jl.

Pasuruan dengan isterinya dengan berpakaian loreng untuk membeli es jus, setelah membeli es jus kemudian Terdakwa meminta nomor HP Ibu Saksi atas nama Sdri. dengan alasan jika anaknya ulang tahun akan memesan es jus di warnungnya Saksi.

4. Kemudian Saksi mencatatkan Nomor HP Ibu Saksi untuk Terdakwa lalu Saksi kemudian memberikan Nomor HP Ibu Saksi kepada Terdakwa.

5. Kemudian malam harinya sekira pukul 18.30 WIB dengan seorang diri tiba-tiba Terdakwa datang kembali ke warung Saksi dengan berpakaian preman lalu memesan minuman teh di warung Saksi lalu Terdakwa mengatakan kepada Ibu Saksi Sdri. (Saksi-1) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Buk, kalau warungnya sepi ucapkan ihdinas sirotol mustakhim" maksudnya agar warung Ibu Saksi laris.

6. Saksi juga mendengar kalau Terdakwa ketika di warung Saksi mengatakan kepada Saksi : "Mamanya cantik ya" lalu tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan warung Saksi.

7. Kemudian kurang lebih 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang lagi ke warung/rumah Saksi untuk minum jus.

8. Saksi mengetahui Terdakwa pernah datang ke warung/rumah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi dan menyanggah sebagian keterangan lainnya, yaitu : Terdakwa tidak pernah meminta No HP kepada Saksi dan atas bantahan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

N a m a :
Pekerjaan :
Tempat, tanggal lahir :
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga/family dengan Terdakwa dan Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada saat terjadinya perkara ini saat Saksi dipanggil oleh Pomal Lantamal V untuk menjadi Saksi dalam perkara Terdakwa.

2. Saksi kenal dengan Sdri. (Saksi-1) sejak masih kecil karena Saksi-1 sebagai tetangga saat Saksi ketika masih tinggal di Jl. Pasuruan, namun tidak ada hubungan saudara/family.

3. Pada tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 19.30 Sdri. (Saksi-1) datang ke rumah Saksi di Jl.

Pasuruan dengan Sdri. dan Terdakwa, selanjutnya Saksi bertanya kepada Sdri. "ada perlu apa Lil?" kemudian Sdri. menjawab "saya ingin bicara dengan orang" kemudian Terdakwa berjabat tangan dengan Saksi.

4. Selanjutnya Saksi menyuruh Sdri. berbicara dengan Terdakwa di ruang tamu rumah Saksi, namun Sdri. menolak/tidak mau di ruang tamu dan mengatakan maunya Terdakwa berbicaranya di dalam kamar lalu dengan berat hati Saksi mempersilahkan dan menunjukkan kamar tidur milik Saksi yang kosong lalu Sdri. dan Terdakwa masuk kedalam kamar rumah Saksi.

5. Selama Sdri. dan Terdakwa berada didalam kamar rumah Saksi posisi Saksi hanya duduk-duduk di depan rumah Saksi dan Saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh Sdri. dan Terdakwa didalam kamar rumah Saksi.

6. Kurang lebih setelah 15 (lima belas) menit Sdri. dan Terdakwa berada didalam kamar rumah Saksi kemudian tiba-tiba perasaan Saksi merasa tidak enak/gelisah sehingga Saksi kebingungan dimana yang Saksi lakukan hanya mondar mandir keluar masuk rumah saja.

7. Selanjutnya Saksi memberanikan diri menghampiri kamar tidur anak Saksi yang dipakai oleh Sdri. dan Terdakwa dengan mengatakan "Lil, keluar!, saya tidak enak dengan tetangga" namun tidak ada jawaban, lalu sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Sdri. dan Terdakwa keluar dari dalam kamar dan pamit pulang.

8. Saksi mengetahui saat Sdri. dan Terdakwa berada di dalam kamar milik anak Saksi tersebut keadaan pintu kamar tertutup, namun Saksi tidak mengetahui terkunci atau tidak karena Saksi tidak berusaha untuk membukanya.

9. Setelah ada ribut-ribut dalam masalah ini barulah Saksi mengetahui ternyata kamar rumah Saksi telah dipakai oleh Sdri. dan Terdakwa melakukan perbuatan asusila.

10. Saksi tidak akan mengijinkan apabila sejak awal sudah mengetahui kalau rumah Saksi akan dipakai untuk berbuat asusila oleh Terdakwa dan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi dan membantah sebagian lainnya keterangan Saksi, yaitu : Tidak benar Terdakwa yang meminta agar ngobrolnya didalam kamar rumah Saksi, tapi Saksilah yang menyuruh Sdri. (Saksi-1) dan Terdakwa agar ngobrolnya didalam kamar rumah Saksi dan atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-5.

Nama :
Pekerjaan :
Tempat, tanggal lahir :
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah istri dari Terdakwa.
2. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Nopember 2007 dikenalkan oleh kakak Saksi yang bernama Anggota Menkav-1 Yonkav-3 Mar di rumah orang tua Saksi di

Pasuruan dan selanjutnya hubungan Saksi dengan Terdakwa berlanjut hingga menikah dan saat ini sudah menjadi suami isteri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi mulai kenal dengan Sdri. (Saksi-1) pada sekira bulan Nopember 2012 di warung miliknya Sdri. di depan Bank BNI Cabang Pasuruan pada saat Saksi dan suami Saksi (Terdakwa) baru pulang dari acara arisan Jalasenastri di Kantor Menkav-1 Mar Semarang Ujung Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdri. .

4. Saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 10 Nopember 2007 di rumah orang tua Saksi di

Pasuruan secara agama Islam dan diketahui oleh dinas TNI AL melalui KUA Kec. Grati dan dari pernikahan tersebut saat ini Saksi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdri. dan Sdr.

5. Selama Saksi menjalani kehidupan pernikahan dengan Terdakwa kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa berjalan harmonis dan tidak pernah mengalami permasalahan ekonomi maupun masalah hubungan bathin.

6. Di mata Saksi suami Saksi (Terdakwa) merupakan sosok seorang suami yang baik, tidak pernah keluar rumah, ikut membantu mengasuh anak dan rajin sholat lima waktu serta tidak pernah mengikuti perkumpulan-perkumpulan yang mempelajari ilmu-ilmu klenik, hipnotis maupun gendam dan lain-lain.

7. Pada bulan Nopember 2012 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa datang ke warung Sdri. yang berada di depan Bank BNI Cabang Pasuruan untuk membeli es jus buah kemudian Saksi mendekati Sdri. dan memesan es jus alpukat dan es jus buah naga, selanjutnya Saksi juga memesan 2 (dua) porsi bakso kepada seseorang laki-laki (nama tidak tahu) di warung sebelah kanannya warung Sdri. , 2 (dua) menit kemudian Saksi kembali menghampiri suami Saksi (Terdakwa) dan duduk bersebelahan di kursi pembeli, tidak lama kemudian Sdri. datang dan memberikan es jus alpukat dan es jus buah naga kepada Saksi dan Terdakwa, selanjutnya penjual bakso datang dan memberikan dua buah bakso untuk Saksi dan Terdakwa, setelah bakso dan es jus habis kemudian Saksi membayar harga bakso Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan harga es jus Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah Saksi di Kedawungkulon Grati Pasuruan dengan mengendarai sepeda motor.

8. Pada tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pernah meminta ijin keluar sebentar, namun Saksi tidak tahu kemana tujuan Terdakwa karena Terdakwa tidak mengatakan akan kemana and menemui siapa, dan sekira pukul 21.50 WIB Terdakwa baru pulang ke rumah.

9. Pada tanggal lupa bulan Februari 2013 sekira pukul 19.30 WIB Saksi pernah memergoki Terdakwa mendapatkan SMS dari seseorang (tidak ada namanya dengan nomor :) dan saat itu Terdakwa mengatakan kalau dalam bunyi SMS tersebut Terdakwa disuruh mengembalikan buah nanas dan buah durian kepada Bu Anas, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "apakah benar mempunyai tanggungan buah nanas dan buah durian kepada bu Anas?, namun Terdakwa mengatakan jika tidak ada tanggungan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pada hari Selasa tanggal lupa bulan Maret 2013 dan ppcc datang ke rumah Saksi mengatakan kalau Terdakwa telah ditahan di kantor Menkav-1 Mar karena terlibat kasus persetubuhan dengan Sdri. pada tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 20.00 WIB.

11. Saksi tidak mengetahui dimana dan bagaimana caranya Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. tersebut, dan selaku istri yang sah dari Terdakwa, Saksi telah memaafkan Terdakwa karena Saksi masih mencintai Terdakwa dan anak-anak Saksi masih kecil dan masih membutuhkan biaya untuk pendidikan.

12. Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa telah meminta nomor telepon warung Sdri. pada saat Saksi dan Terdakwa kebetulan mampir di warung es jus milik Sdri. .

13. Saksi sudah pernah menanyakan kebenaran perbuatan persetubuhan Terdakwa dengan Sdri. dan Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi.

14. Sebagai istri Terdakwa Saksi telah berusaha bersama-sama dengan Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 dan Saksi-2 untuk meminta maaf atas kejadian ini, namun Saksi-2 tidak mau menemui Saksi dan Terdakwa pada saat sudah berada dirumahnya.

15. Sebagai istri dari Terdakwa, Saksi memohon agar suami Saksi diberikan keringanan hukuman dalam perkara ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi Tambahan yang meringankan (a de charge) dalam perkara Terdakwa, yaitu :

Saksi - 6 :

Nama	:	
Pangkat/NRP	:	
Jabatan	:	
Kesatuan	:	
Tempat, tanggal lahir	:	
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Kelamin	:	
Agama	:	
Tempat tinggal	:	

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan kemudian saat ada perkara ini barulah Saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.

2. Saksi sudah berdinass sebagai anggota Pomal Lantamal V sejak bulan Maret tahun 1999 sampai dengan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saat ini Saksi menjabat sebagai Kanit Idik 4 sejak tahun 2014, namun sebelumnya Saksi bertugas dibagian Kanit Idik 3 Pomal Lantamal V Surabaya.

4. Saksi mengetahui bahwa yang melaporkan pertama kali perkara Terdakwa ini adalah Sdri. (Saksi-1) dan yang membuat pengaduan adalah juga Sdri..

5. Setelah Saksi menerima laporan perkara ini tidak lama kemudian Saksi pindah ke bagian Idik 4 sehingga Saksi tidak mengetahui lagi mengenai tindak lanjut penanganan perkara Terdakwa ini.

6. Saksi sebelumnya sudah melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap para Saksi dan Terdakwa serta hasilnya sudah dituangkan dalam BAP perkara Terdakwa.

7. Selain Saksi yang juga melakukan BAP dalam perkara Terdakwa adalah dan

8. Pada pemeriksaan perkara Terdakwa, saksi juga melakukan pemeriksaan konfrontasi antara keterangan Terdakwa dengan keterangan dari Saksi-1.

9. Saksi melakukan pembuatan BAP sudah melaksanakan sesuai standar penyidikan yang berlaku dan tidak ada penekanan dalam melakukan pemeriksaan.

10. Sepengetahuan Saksi dalam pemeriksaan perkara Terdakwa ini sejak awal sudah terjadi bolak balik perkara dari Pomal Lantamal V dengan Oditur Militer III-12 Surabaya karena kelengkapan pemeriksaan perkara Terdakwa.

Atas keterangan Saksi Tambahan tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 2003 melalui pendidikan Catam PK angkatan XXIII/I di Kobangdikal Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditugaskan di Yonkav-3 Menkav-1 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat

2. Terdakwa sebelum ada perkara ini tidak pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan Terdakwa.

3. Terdakwa kenal dengan Sdri. (Saksi-1) pada bulan Nopember 2012 ketika Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama Sdri.

(Saksi-5) baru pulang dari acara arisan kantor Jalasenastri di Mako Menkav-1 Mar Semarang Ujung Surabaya lalu mampir minum jus di warung milik Saksi-1 yang berada di depan Bank BNI Cabang Pasuruan.

4. Pada saat Terdakwa akan meninggalkan warung milik Sdri. (Saksi-1), Terdakwa memang diberikan nomor HP-nya Saksi-1 guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan suatu saat apabila Terdakwa dan istri Terdakwa akan merayakan hari ulang tahun anak Terdakwa akan memesan minuman jus dari warungnya Saksi-1.

5. Terdakwa memang pernah berniat akan memberikan amalan atau wirid kepada Saksi-1 agar warung milik Saksi-1 menjadi laris.

6. Terdakwa pernah beberapa kali mengirim SMS dan menelepon Saksi-1 untuk bertemu dalam rangka memberikan wirid kepada Saksi-1 tapi Saksi-1 tidak pernah meresponnya.

7. Terdakwa bukanlah orang pintar atau seseorang yang mempunyai ilmu pintar, namun Terdakwa semata-mata berniat hanya untuk menolong agar warungnya Saksi-1 menjadi laris dengan cara memberikan wirid dengan membaca amalan surat ihdinis sirotol mustakhim yang Terdakwa dapatkan dari pengalaman orang lain.

8. Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 10.00 WIB pernah mendapatkan SMS nyasar yang masuk ke HP Terdakwa yang isinya berbunyi : "tolong saya nggak mau tahu, tolong kembalikan nanas dan durian ke bu Anas", kemudian HP Terdakwa tersebut dibuka oleh isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Lina Listyowati (Saksi-5) dan selanjutnya istri Terdakwa bertanya kepada Terdakwa : "benar to pean punya tanggungan nanas dan durian di Bu Anas situ?" kemudian Terdakwa menjawab "ndak punya ma", selanjutnya Terdakwa menjawab kiriman SMS tersebut untuk menanyakan : "ini siapa .. kok ada SMS tolong kembalikan nanas dan durian ke bu Anas? Serta anda tahu nomor saya dari mana? Lalu selanjutnya SMS dari Terdakwa dibalas : "maaf salah kirim".

9. Terdakwa kemudian membalas lagi : "sebenarnya pean ini siapa? Kok udah tau nomor saya dan tahu nomor saya dari mana?", kemudian dijawab : "masak lupa sama saya" sampai tiga kali, karena penasaran selanjutnya Terdakwa menelepon nomor tersebut, setelah dijawab masak lupa saya, kemudian pulsa Terdakwa habis sehingga telpon tersebut mati, selanjutnya Terdakwa membeli pulsa, kemudian ada SMS masuk di HP Terdakwa : "wani piro ngajak ketemuan saya itu?" selanjutnya Terdakwa menelpon : "lo bu pean disamping jualan nanas dan durian juga jualan itu to? dan pean juga punya tarif to?", lalu dijawab "loh pean ngajak ketemuan sama saya wani piro?" lalu Terdakwa menjawab "loh pean menawarkan gituan punya tarif to?" dan dijawab "punya tarif", kemudian Terdakwa menjawab "tarif pean berapa" lalu dijawab Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)", selanjutnya Terdakwa menawar dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dijawab "tidak usah ketemuan kalo seratus ribu rupiah", lalu Terdakwa menjawab lagi "berapa pasnya? Dan bagaimana kalo Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)", kemudian dijawab "kalo pengen ketemuan sama saya uang pean bawa semua", selanjutnya Terdakwa menjawab "saya punya cuma Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), itupun kalo pean mau", kemudian dijawab "ya udah gak apa-apa".

10. Selanjutnya hari itu juga pada tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 19.30 WIB lalu Terdakwa langsung mengadakan pertemuan dengan Sdri. (Saksi-1) di depan hotel dalam Kota Pasuruan, setelah Terdakwa sampai di tempat kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk segera bergerak menuju ke jalan raya dan tidak lama kemudian ternyata Saksi-1 sudah berada tepat di belakang Terdakwa dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Yupiter Nopol lupa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Terdakwa kemudian diajak oleh Saksi-1 pergi menuju ke rumah saudaranya yang beralamat di Jln.

Pasuruan lalu sekira pukul 20.00

WIB Terdakwa dan Saksi-1 sampai di rumah saudaranya Sdri. yang bernama Sdri. (Saksi-4).

12. Setelah sampai lalu Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam rumah Sdri. (Saksi-4) selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan Terdakwa disuruh mengunci pintu kamar.

13. Setelah berada didalam kamar Terdakwa lalu duduk di atas kasur kemudian Terdakwa berusaha memegang tangan Saksi-1, namun Saksi-1 menangkisnya, selanjutnya Saksi-1 meminta uang kepada Terdakwa sesuai dengan perjanjian awal, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu uang dari Terdakwa tersebut dimasukkan Saksi-1 kedalam tas, selanjutnya Terdakwa berbaring diatas kasur dan Saksi-1 juga ikut berbaring disamping Terdakwa.

14. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 : "suami pean kerja dimana, dan sekarang dimana", kemudian Saksi-1 menjawab dengan marah-marah sambil mengatakan : "nggak usah tanya-tanya suami saya, saya loh sudah minta cerai dari suami saya, karena suami saya orangnya kasar sering bentak-bentak saya dan kemarin saya habis minggat ke Probolinggo selama 1(satu) minggu", selanjutnya Saksi-1 langsung memeluk Terdakwa sambil berkata : "ayolah mas aku wis kebelet karena udah lama tidak dikasih oleh suami saya", kemudian Saksi-1 langsung melepaskan pakaiannya dan hanya memakai BH saja, selanjutnya Terdakwa juga melepaskan pakaian hingga telanjang, kemudian Saksi-1 menindih tubuh Terdakwa dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1 dengan gerakan maju mundur dan naik turun kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit lalu Terdakwa mengalami klimak dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1, setelah itu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa : "saya puas mas karena kemaluan suami saya tidak sebesar kemaluan pean", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 memakai pakaian masing-masing dan pada saat Terdakwa akan keluar dari dalam kamar kemudian Saksi-1 memegang lagi penis Terdakwa dari luar celana sehingga penis Terdakwa menjadi tegang kembali selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bersetubuh lagi kemudian Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam dan Saksi-1 juga melepas celana dan celana dalamnya namun hanya sebatas lutut dengan posisi Terdakwa diatas dengan jongkok dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 15 (lima belas) menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-1.

15. Setelah itu kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama memakai celana dan Saksi-1 berkata lagi kepada Terdakwa : "saya benar-benar puas dengan pean mas" selanjutnya Saksi-1 menyuruh Terdakwa agar keluar dari kamar dan pulang duluan.

16. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 hanya pada saat hari itu saja sebanyak 2 (dua) kali bersetubuh.

17. Pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan dan saat itu tidak ada orang lain yang mengetahuinya karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu semuanya dalam keadaan tertutup dan saudaranya Saksi-1 yang bernama Sdri. (Saksi-4) selaku pemilik rumah berada di ruang keluarga sedang menonton televisi sehingga tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 didalam kamar rumah miliknya.

18. Latar belakang penyebab Terdakwa sampai melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 karena Saksi-1 memberi signal kepada Terdakwa dengan mengatakan : “wani piro” sehingga Terdakwa berminat untuk melayani keinginan Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan.

19. Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi-1 adalah istri dari seorang anggota TNI.

20. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. (Saksi-1) dan selanjutnya Terdakwa mohon agar Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk berdinasi di TNI AL.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di dalam persidangan yaitu berupa :

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah celana dalam warna merah milik Sdri. .
- 2) 1 (satu) buah BH warna coklat milik Sdri. .
- 3) 1 (satu) buah baju kaos warna cream yang bertuliskan “Vintage Paris” milik Sdri. .
- 4) 1 (satu) unit HP Merk Cross warna putih type V.10 milik Sdri. .

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar fotocopi Kutipan KTA an. .
- 2) 1 (satu) lembar fotocopi Akta Nikah dan KK an. .
- 3) 2 (dua) lembar fotocopi KTP dan KPI an. Sdri. .
- 4) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan menuntut yang dibuat oleh tanggal 5 Maret 2013.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim perlu untuk melakukan penilaian dan mempertimbangkannya satu persatu dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah celana dalam warna merah milik Sdri.
- 2) 1 (satu) buah BH warna coklat milik Sdri.
- 3) 1 (satu) buah baju kaos warna cream yang bertuliskan “Vintage Paris” milik Sdri.
- 4) 1 (satu) unit HP Merk Cross warna putih type V.10 milik Sdri. .

Adalah benar merupakan barang-barang milik Sdri. (Saksi-1) yang dikenakan oleh Saksi-1 (celana dalam warna merah, BH warna coklat dan baju kaos warna crem yang bertuliskan “Vintage Paris” pada saat terjadinya perkara ini yaitu saat Saksi-1 pergi menemui Terdakwa hingga melakukan perbuatan perstubuhan dengan Terdakwa di rumah Sdri. (Saksi-4) di Jalan

Pasuruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 19.30 wib serta barang 1 (satu) unit HP Merk Cross warna putih type V.10 adalah juga merupakan barang milik Saksi-1 yang dipergunakan sebagai sarana berkomunikasi dengan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga keseluruhan barang bukti berupa barang-barang tersebut diatas sangat erat hubungannya dengan perkara ini.

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar fotocopi Kutipan KTA an. ; adalah benar merupakan fotocopi surat Kartu Tanda Anggota TNI atas nama yaitu suami dari Sdri. (Saksi-1).
- 2) 1 (satu) lembar fotocopi Akta Nikah dan KK an. ; adalah benar merupakan fotocopi surat Kutipan Akta Nikah dari KUA Pasuruan atas nama pasangan suami istri dan Sdri. .
- 3) 2 (dua) lembar fotocopi KTP dan KPI an. Sdri. ; adalah benar merupakan fotocopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Penunjukan Istri anggota TNI atas nama Sdri. yaitu istri dari (Saksi-2).
- 4) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan menuntut yang dibuat oleh tanggal 5 Maret 2013 ; adalah benar merupakan Surat Pengaduan yang dibuat oleh pihak yang tercemar/dirugikan yaitu dimana isinya menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku karena telah bersetubuh dengan istrinya yang bernama Sdri. .

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan kaitannya satu persatu sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim perlu untuk memberikan tanggapannya atas berbagai perbedaan keterangan dan atau sangkalan dari Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. (Saksi-1) karena adanya keinginan dari Saksi-1 sendiri serta Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi-1 adalah istri dari anggota TNI, bahwa terhadap sangkalan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim perlu untuk memberikan tanggapan bahwa sejak awal saat perkenalan Terdakwa dengan Saksi-1 pertama kali sesungguhnya Terdakwa sudah mengetahui bahwasannya Saksi-1 adalah istri dari seorang tentara yang berdinis di kesatuan Zipur-10 Kostrad serta oleh karena pada saat perkenalan tersebut Terdakwa menggunakan uniform TNI AL maka Saksi-1 juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia adalah istri tentara juga serta Saksi-1 juga mempunyai paman yang bertugas di TNI AL dan demikian pula bahwasannya sejak awal Terdakwa sudah berusaha untuk dapat mendekati Saksi-1 baik dengan cara pendahuluan meminta nomor HP Saksi-1 serta kemudian Terdakwa secara gencar kurang lebih selama 3 (tiga) bulan mengirim sms maupun menelepon Saksi-1 untuk mengajak bertemu namun tidak pernah ditanggapi oleh Saksi-1, oleh karenanya berbagai sangkalan dari Terdakwa tersebut tidaklah didukung dengan keterangan para Saksi lainnya atau alat bukti yang lainnya yang dapat menguatkan akan kebenaran dari sangkalan dari Terdakwa tersebut, maka oleh karenanya terhadap sangkalan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut haruslah ditolak, dimana sesuai ketentuan Pasal 175 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat berlaku terhadap dirinya sendiri atau dengan kata lain bahwa berbagai sangkalan yang diberikan Terdakwa tersebut hanya berlaku untuk diri Terdakwa sendiri dimana Terdakwa mempunyai hak ingkar atas semua perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji keseluruhan dari rangkaian perbuatan dan kejadian serta keadaan yang karena persesuaiannya dari seluruh keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi termasuk sebagian dari keterangan Terdakwa itu sendiri serta ditambah dengan adanya barang bukti yang diajukan baik berupa barang-barang maupun surat-surat yang berhubungan langsung dengan perkara ini, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 177 UU No. 31 Tahun 1997, maka Majelis Hakim sudah mendapatkan tambahan alat bukti berupa petunjuk dimana Majelis Hakim menilai bahwa memang telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer dan Terdakwalah sebagai pelakunya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AL yang pada saat terjadinya perkara ini bertugas di kesatuan Yonkav-3 Menkav-1 Mar hingga sekarang dengan pangkat

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AL sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan sebagai warga Negara RI juga tunduk dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri (Saksi-1) pada akhir bulan Nopember 2012 sekira pukul 14.30 WIB ketika Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama Sdri. (Saksi-5) berpakaian dinas loreng dengan mengendarai sepeda motor mampir ke warung milik Saksi-1 yang berlokasi di depan Asrama Zipur 10 Pasuruan untuk membeli minuman es jus alpukat dan es jus sirsak serta memesan 2 (dua) buah porsi bakso di sebelah warung milik Saksi-1.

4. Bahwa benar ketika berada di warung milik Saksi-1 lalu Terdakwa sambil minum jus di warung Saksi-1 berbincang-bincang dengan Saksi-1 yang dimulai dengan percakapan masalah warung Saksi-1 yang dinilai kurang laris/sepi oleh Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian mengatakan warung milik Saksi-1 perlu diberikan amalan wirid dan jimat untuk membuat penglaris warung dan selanjutnya berbincang-bincang juga mengenai status Saksi-1 yang merupakan istri dari seorang anggota TNI AD yang berdinis di Zipur-10 Kostrad serta Saksi-1 juga bercerita bahwa ia juga mempunyai saudara/paman di TNI AL yang bertugas di PLTU Grati bernama dan ada 2 (dua) orang lagi dinasnya di Batuporon bernama dan

5. Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa berbincang-bincang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa membayar minuman di warung Saksi-1 lalu sebelum meninggalkan warung Saksi-1, Terdakwa juga meminta nomor HP Saksi-1 dengan alasan untuk keperluan suatu saat apabila Terdakwa akan merayakan hari ulang tahun anaknya akan memesan minuman jus dari warung milik Saksi-1 dan selanjutnya nomor HP Saksi-1 dituliskan oleh anaknya Saksi-1 yang bernama Sdri. (Saksi-3) dan selanjutnya nomor HP Saksi-1 tersebut diserahkan kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar pada sore harinya sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa mulai menelepon Saksi-1 untuk mengajak Saksi-1 bertemu dengan alasan Terdakwa akan memberikan amalan wirid/asma dan jimat sebagai penglaris warung milik Saksi-1, namun Saksi-1 tidak menanggapi permintaan Terdakwa.

7. Bahwa benar kemudian keesokan harinya sekira pukul 16.30 WIB kembali lagi Terdakwa menelepon Saksi-1 untuk mengajak Saksi-1 bertemu dengan alasan Terdakwa akan memberikan amalan wirid/asma dan jimat kepada Saksi-1, namun dengan alasan kesibukannya di warung, maka Saksi-1 tetap tidak menanggapi keinginan dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyuruh agar Saksi-1 menyimpan nomor HP Terdakwa dan selanjutnya nomor HP Terdakwa disimpan oleh Saksi-1 dengan diberi nama NUR.

8. Bahwa benar kemudian karena Saksi-1 tidak bisa menemui Terdakwa lalu setelah selesai magrib sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa langsung datang menemui Saksi-1 ke warung Saksi-1, namun kedatangan Terdakwa tidak juga ditanggapi oleh Saksi-1 dan selanjutnya setelah Terdakwa minum teh di warung Saksi-1 lalu Terdakwa meninggalkan warung Saksi-1.

8. Bahwa benar selanjutnya setiap ada kesempatan Terdakwa sering mengirim SMS maupun menelepon Saksi-1 untuk mengajak Saksi-1 bertemu dengan alasan Terdakwa mempunyai kemampuan dengan memberikan wirid/asma/jimat untuk sebagai penglaris warung milik Saksi-1, namun tetap saja tidak pernah ditanggapi oleh Saksi-1.

9. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sering mengirim SMS dan menelepon Saksi-1 kemudian Saksi-1 menceritakan tentang Terdakwa kepada suaminya yang bernama (Saksi-2) dimana Saksi-1 menceritakan Terdakwa pernah mampir ke warungnya Saksi-1 dan Terdakwa juga menawarkan akan memberikan amalan/wirid untuk sebagai penglaris warung Saksi-1 namun tidak digubris oleh Saksi-1, kemudian setelah mendengar cerita dari istrinya tersebut lalu Saksi-2 menyuruh agar Saksi-1 mengganti nomor HP nya sehingga Terdakwa tidak bisa lagi menghubungi Saksi-1.

10. Bahwa benar Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai seorang istri yang bernama Sdri. Lina Listyowati (Saksi-5) dan demikian pula dengan Sdri. (Saksi-1) juga sudah mempunyai suami yang bernama (Saksi-2) seorang prajurit TNI AD yang berdinis di Zipur-10 Kostrad Pasuruan, dimana Saksi-1 dan Saksi-2 telah menikah secara resmi di KUA Pasuruan sesuai dengan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 499/05/I/1999 tanggal 25 Januari 1999 dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama Hilda Amelia Laila, yang kedua bernama dan anak yang ketiga bernama berumur 5 (lima) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar selanjutnya semenjak Saksi-1 telah mengganti nomor HP lama miliknya dan kemudian Saksi-1 memakai nomor HP yang baru, maka berimbas pula kepada warung Saksi-1 karena menyebabkan para pelanggan di warung Saksi-1 sudah tidak bisa menghubunginya dan kemudian pada awal bulan Februari 2013 Saksi-1 kembali lagi menggunakan nomor HP nya yang lama.

12. Bahwa benar kemudian tepat pada tanggal 23 Februari 2013 Saksi-1 sedang berbelanja buah-buahan sebanyak 2 (dua) becak di Pasar Besar Pasuruan untuk keperluan warung miliknya, namun pada saat diperjalanan pulang dari pasar tiba-tiba turun hujan, kemudian Saksi-1 bermaksud akan mengirim SMS ke nomor HP milik salah satu pelanggannya atas nama Sdri. Mus yang isinya : "Mbak Mus, nanas, alpukat dan durian tak kembalikan separuh ya karena hujan, takut sepi dan busuk" namun ternyata SMS dari Saksi-1 tersebut salah kirim (nyasar) masuk ke nomor HP Terdakwa (nama samaran Terdakwa).

13. Bahwa benar kemudian kiriman SMS dari Saksi-1 ke nomor HP Terdakwa tersebut selanjutnya dibaca oleh istri Terdakwa yang bernama Sdri. Lina Listyowati (Saksi-5) yang selanjutnya menanyakan apa maksud dari kiriman SMS dari Saksi-1 tersebut dan oleh Terdakwa dijawab bahwa SMS tersebut hanya salah kirim ke nomor HP Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung membalas kiriman SMS dari Saksi-1 dengan menggunakan nomor lain dengan mengatakan : "maaf salah kirim bu" lalu Saksi-1 menjawab "oh ya maaf", selanjutnya Terdakwa mengirim SMS kembali dengan mengatakan : "ada apa bu, sibuk to bu, bisa ketemuan to bu saya Sugi" dan SMS dari Terdakwa tersebut dijawab oleh Saksi-1 : "tidak bisa".

14. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui Saksi-1 telah menggunakan kembali nomor HP-nya yang lama lalu sejak tanggal 23 Februari 2013 tersebut kembali lagi Terdakwa sering mengirim SMS kepada Saksi-1 yang intinya Terdakwa ingin minta ketemuan dengan Saksi-1 diluar rumahnya, namun Saksi-1 tidak membalasnya dengan alasan banyak kesibukan.

15. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 yang isinya : "saya nanti telpon tolong diangkat penting banget", selanjutnya sekira pukul 18.50 WIB setelah Saksi-1 menutup warungnya lalu tiba-tiba Terdakwa menelpon Saksi-1 dengan berkata : "hallo, ibu bisa keluar sekarang juga, saya ada perlu" lalu Saksi-1 menjawab : "ada apa pak" kemudian Terdakwa mengatakan : "pokoknya ibu harus keluar penting banget ini buat warung ibu" lalu Saksi-1 menjawab : "iya pak", selanjutnya Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor keluar dari warungnya lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa : "ketemuan dimana pak, di Alun-alun ta?" dan dijawab oleh Terdakwa : "tidak bu nanti ketemu orang Zipur, ini harus bertemu 4 (empat) mata di ruangan tertutup karena ibu mau tak asma" lalu Saksi-1 bertanya "dimana pak?" dan dijawab oleh Terdakwa : "di Wisma Karya".

16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendatangi Wisma Karya dengan maksud akan menyewa kamar, namun ternyata oleh pihak Wisma Karya keinginan Terdakwa ditolak karena Terdakwa tidak membawa surat nikah dan selanjutnya atas penolakan tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar mencari tempat lainnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di Klentheng tepat dibelakang Wisma Karya.

17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mengajak Terdakwa pergi ke rumah teman dari Saksi-1 yang bernama Sdri. (Saksi-4) yang beralamat di Jl.

Pasuruan dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.

18. Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 sampai di rumah Saksi-4 lalu Saksi-1 mengetuk pintu rumah Saksi-4 dan setelah bertemu dengan Saksi-4 lalu Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-4 bahwa ia minta tempat untuk berbincang-bincang dengan Terdakwa dirumahnya dan setelah diijinkan oleh Saksi-4 lalu Saksi-1 mempersilahkan Terdakwa masuk ke ruang tamu, namun saat itu Terdakwa memberikan kode dengan menggerakkan tangannya menunjuk ke arah sebuah kamar, kemudian Saksi-1 mengatakan kembali kepada Saksi-4 : "yuk katanya minta ke kamar" lalu Saksi-4 mengatakan : "oh ya ya" dengan kondisi seperti orang kebingungan.

19. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 duluan masuk ke dalam kamar depan rumah milik Saksi-4 lalu disusul oleh Terdakwa dengan kondisi pintu kamar dalam keadaan masih tertutup separuh, selanjutnya didalam kamar Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa : "terima kasih bapak jauh-jauh dari Opak kesini demi kepentingan warung saya", kemudian tiba-tiba kedua jari tangan Terdakwa langsung menutup mulut Saksi-1 agar tidak berbicara, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menutup pintu kamarnya, namun Saksi-1 menolak lalu Terdakwa memaksa dengan ucapan agak keras : "tutup" dan selanjutnya Terdakwa mengatakan "ah kelamaan ini" lalu Terdakwa menutup pintu kamar dengan menggunakan kakinya.

20. Bahwa benar kemudian pada saat di dalam kamar lalu Terdakwa memegang lengan kiri Saksi-1 lalu Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa meminta agar Saksi-1 membuka bajunya, namun Saksi-1 menolaknya dan selanjutnya Terdakwa dengan tangan kirinya langsung membuka baju kaos yang dikenakan Saksi-1 walaupun Saksi-1 berusaha untuk memberontak, kemudian setelah baju Saksi-1 terbuka dengan masih menggunakan BH, selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang levis tanpa retsleting (karet) dan celana dalam warna merah milik Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 hanya tertegun diam saja seperti orang tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa membuka baju, celana panjang dan celana dalamnya sendiri, setelah Terdakwa telanjang bulat lalu Terdakwa berbaring diatas kasur selanjutnya Saksi-1 ditarik dan diangkat diatas tubuh Terdakwa lalu Saksi-1 telentang di sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa naik keatas tubuh Saksi-1 sambil menunjukkan penisnya di depan mata Saksi-1 dengan mengatakan : "ni besar mana dengan suamimu" lalu Saksi-1 tidak menjawabnya karena kondisi Saksi-1 setengah tidak sadar seperti orang sudah kena hipnotis.

21. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan/vagina Saksi-1 lalu dengan gerakan keluar masuk secara berulang-ulang menikmati selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina/kemaluan Saksi-1, kemudian setelah selesai berhubungan badan layaknya seperti suami istri dengan Saksi-1 tersebut lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk memakai pakaiannya kembali lalu Terdakwa pamit untuk pulang duluan dengan menggunakan sepeda motornya kemudian disusul oleh Saksi-1 yang juga berpamitan kepada Saksi-4 selanjutnya pulang ke rumahnya.

22. Bahwa benar setelah Saksi-1 sampai dirumahnya lalu Saksi-1 kembali lagi untuk mengingat-ingat seluruh kejadian persetubuhan yang telah dilakukannya dengan Terdakwa di rumah Saksi-4 lalu ketika Saksi-1 merasakan pada celana dalam yang dipakainya masih terasa basah setelah berhubungan badan layaknya seperti suami istri dengan Terdakwa, lalu Saksi-1 merasa sangat bersalah dan menyesali atas kejadian yang telah dialami tersebut hingga Saksi-1 berteriak-teriak sendiri dirumahnya seperti orang yang baru mengalami stress.

23. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 sekira pukul 23.30 WIB lalu Saksi-1 menceritakan seluruh kejadian persetubuhannya dengan Terdakwa kepada suaminya (Saksi-2) dan setelah mendengar cerita dari istrinya tersebut lalu Saksi-2 menjadi marah dan kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menceritakan kejadian tersebut kepada saudaranya yang berdinis di TNI AL yang bernama dan serta Saksi-2 juga melaporkan kejadian tersebut kepada atasan kesatuannya Yonzipur 10/Kostrad dan selanjutnya pihak kesatuan Saksi-2 kemudian menyerahkan penyelesaiannya lebih lanjut dengan melimpahkan perkaranya ke Pomal Lantamal V.

24. Bahwa benar kemudian suami Saksi-1 yang bernama Sdr. (Saksi-2) karena merasa sudah dirugikan dan dicemarkan kemudian melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V agar diproses secara hukum sesuai dengan Surat Pengaduan tertanggal 5 Maret 2013 yang intinya menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku serta didalam persidangan Saksi-2 secara tegas juga menyatakan masih tetap untuk menuntut perbuatan Terdakwa yang telah berhubungan badan layaknya seperti suami istri dengan terhadap istrinya.

Menimbang : Bahwa setelah mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengemukakan sendiri pendapatnya lebih lanjut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan demikian pula terhadap berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan termasuk motivasi, latar belakang, serta sebab akibat dari perbuatan Terdakwa termasuk didalamnya bagi harmonisasi kehidupan rumah tangga prajurit TNI khususnya di kesatuan Terdakwa maupun di kesatuan korban (Saksi-2).

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (Pleddooi) sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap bagian awal Nota Pembelaannya (Pleodoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang hanya mengulangi kembali isi/materi dari Tuntutan Oditur Militer dan selanjutnya menyampaikan sebagian dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dimulai keterangan para Saksi termasuk didalamnya keterangan para Saksi Tambahan (Verbalisan) Peltu Pom Abuyamin (Saksi-6) selaku Bintara Penyidik perkara Terdakwa dari Pomal Lantamal V Surabaya, yang menyatakan bahwa Saksi-6 pernah melakukan penyidikan terhadap perkara Terdakwa atas laporan/pengaduan dari Sdri. (Saksi-1) berdasarkan Laporan Polisi Pomal Lantamal V Surabaya Nomor : LP.35/A-13/III/2013/Pomal tanggal 5 Maret 2013 atas nama dimana inti laporannya adalah Pasal 284 dan 285 KUHP dan Sdr. (Saksi-2) selaku suami dari Saksi-1 sebagai orang yang telah dirugikan atas perbuatan Terdakwa tidak pernah melaporkan kejadian tersebut kepada Pomal Lantamal V Surabaya dan selanjutnya Penasihat Hukum juga menyampaikan kembali mengenai pokok-pokok keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara Terdakwa, hal ini perlu ditanggapi oleh Majelis Hakim bahwasannya keterangan Saksi Tambahan (Verbalisan) Peltu Pom Abuyamin (Saksi-6) selaku Bintara Penyidik perkara Terdakwa dari Pomal Lantamal V Surabaya tersebut tidaklah tepat karena Saksi-6 hanyalah selaku penyidik awal yang bertugas selama 3 (tiga) bulan saja, sedangkan untuk proses pemberkasan perkara Terdakwa selanjutnya Saksi-6 sudah tidak mengikutinya lagi sehingga tidak mengetahui bagaimana akhir dari proses pemeriksaan serta pemberkasan BAP perkara Terdakwa selanjutnya, dimana dalam perkara ini Majelis Hakim telah meneliti secara cermat bahwasannya Berkas Perkara atas nama Terdakwa tertuang dalam Berkas Perkara yang dilimpahkan oleh Oditur Militer III-12 Surabaya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Nomor : BPP-52/A-13/XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014 dimana didalamnya sudah terdapat Surat Pengaduan yang dibuat oleh suami Saksi-2 yang bernama Sdr. (Saksi-2) tertanggal 5 Maret 2013, sehingga untuk itu pembelaan dari Penasihat Hukum tersebut haruslah ditolak.

2. Bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum yang mengemukakan sudah sependapat dengan Oditur Militer dalam analisa hukumnya terhadap unsur-unsur dalam Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 284 ayat (1) ke 2 a KUHP, untuk itu selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk menanggapinya lebih lanjut dan selanjutnya akan dikemukakan sendiri oleh Majelis Hakim dalam Putusannya.

3. Bahwa selanjutnya terhadap penilaian Penasehat Hukum Terdakwa yang menyampaikan bahwa Pasal 284 KUHP adalah merupakan delik aduan sehingga tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penasehat Hukum, adapun terhadap pendapat menurut Penasihat Hukum bahwa Saksi-1 (Sdri) dan Saksi Verbalisan (Peltu Pom Abuyamin) dibawah sumpah telah menerangkan bahwa yang melaporkan/mengadu perihal kasus zina yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. adalah Sdri. sendiri, sesuai bukti Laporan/pengaduan yaitu Laporan Polisi Pomal Lantamal V Surabaya, Nomor : LP.35/A-13/III/2013/Pomal tanggal 5 Maret 2013 (terlampir), hal ini tidaklah tepat sehingga perlu ditanggapi oleh Majelis Hakim sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa yang menjadi dasar dari Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam perkara ini adalah berdasarkan adanya pelimpahan berkas perkara pidana atas nama Terdakwa dari Oditur Militer III-12 Surabaya yaitu Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Nomor : BPP-52/A-13/XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014 atas nama Terdakwa , dimana didalamnya sudah tertuang adanya Laporan Polisi serta Surat Pengaduan dari Sdr. (Saksi-2) selaku pihak yang tercemar tertanggal 5 Maret 2013 dan bukanlah pengaduan yang dibuat oleh Sdri. (Saksi-1) sebagai sesama pelaku zina, sehingga dengan demikian tidaklah dapat dikatakan bahwa Tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer dihadapan persidangan gugur demi hukum.

b. Bahwa terhadap adanya fakta bahwa kondisi rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 dalam hal ini adalah Sdr. dan Sdri. ternyata masih dalam keadaan baik-baik saja, masih tetap dalam satu rumah dan hidup harmonis serta antara Saksi-1 dan Saksi-2 tidak akan mengajukan ataupun berencana untuk mengurus perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 284 ayat (2) dan ayat (5) karena antara keduanya tidak mempermasalahkan kejadian tersebut, Majelis Hakim menilai hal itu tidaklah dapat dijadikan sebagai alasan untuk tidak dapat menuntut perkara Terdakwa, dimana kondisi kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut tetaplah kembali lagi kepada suasana hati nurani dari Saksi-1 dan Saksi-2 itu sendiri dengan tentunya sudah mempertimbangkan berbagai hal dalam kelangsungan kehidupan rumah tangganya.

c. Bahwa terhadap adanya perbedaan dalam penanganan perkara yang sama dipihak lainnya dimana pada tanggal 21 Maret 2013, istri dari Terdakwa yaitu Sdri. (Saksi-5) yang telah pula membuat surat pengaduan ke Polres Pasuruan Kota dengan Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/99/III/2013/JATIM/POLRES PASURUAN KOTA (terlampir) dan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/48/SP2HP-Ke1/IV/2013/Satreskim tanggal 5 April 2013 (terlampir), dimana sewaktu Penyidik Polres Kota Pasuruan sudah melayangkan surat panggilan kepada Terlapor yaitu Sdri. (Saksi-1), namun Saksi-1 tidak pernah hadir karena dilarang hadir dari kesatuan suaminya, sehingga sampai saat ini sudah 4 (empat) tahun laporan dari istri Terdakwa tersebut tidak ada tindak lanjutnya, sehingga rasa keadilan belum tercipta padahal dari pihak Terdakwa perkaranya sudah masuk ke ranah peradilan militer, hal ini ditanggapi oleh Majelis Hakim bahwa adanya perbedaan penanganan perkara tersebut adalah merupakan kewenangan dari instansi lain diluar pengadilan militer.

4. Bahwa selanjutnya terhadap akhir Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum yang mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menolak Tuntutan dari Oditur Militer III-12 Surabaya untuk seluruhnya, menyatakan perkara atas nama Terdakwa Gugur demi Hukum dan membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan sebagaimana dalam Putusan ini lebih lanjut.

- Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis dalam menanggapi Nota Pembelaan (Pleedooi) Penasihat Hukum, dimana pada intinya Oditur Militer telah menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penasihat Hukum sehingga Oditur Militer masih tetap dengan Tuntutannya seperti semula dan demikian pula dengan Duplik dari Penasihat Hukum yang secara lisan langsung disampaikan dipersidangan, dimana Penasihat Hukum juga menyatakan masih tetap pada pembelaannya seperti semula, untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus melainkan akan dipertimbangkan sekaligus bersamaan sebagaimana dalam putusan ini lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
- Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sehingga dengan demikian memberi pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang dinilai paling tepat dan bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan.
- Menimbang : Bahwa sesuai dengan fakta yang telah terungkap dipersidangan maka setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama maka selanjutnya Dakwaan Alternatif Kedua adalah dinilai Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta perbuatan Terdakwa, dimana hal itu juga telah sesuai pula dengan Tuntutan (Requisitoir) dari Oditur Militer dalam menuntut perkara Terdakwa, sehingga untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan secara langsung mengemukakan pendapatnya terhadap Dakwaan Kedua Pasal 284 ayat (1) ke 2 a KUHP tersebut yaitu : "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah", yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
- Unsur kesatu : Seorang pria;
Unsur kedua : Yang turut serta melakukan perbuatan zina;
Unsur ketiga : Padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah.
- Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dari Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
- Unsur kesatu : Seorang pria.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “Seorang pria” adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri-ciri umum antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat, tekanan suara lebih keras dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama : _____, seorang yang berstatus sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat _____, yang ketika melakukan tindak pidana ini bertugas di Yon Kapa-1 Mar, dimana dalam pemeriksaan identitas dipersidangan menerangkan bahwa ia adalah berjenis kelamin laki-laki atau pria.
2. Bahwa benar dari ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa yaitu berbadan tegap, memiliki jakun (tonjolan pada leher bagian depan), tekanan suara, sikap dan prilaku serta dari nama Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin pria.
3. Bahwa benar sesuai dengan Skeppera dari Danmen Kav-1 Marinir selaku Papera Nomor : Kep/41/VI/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang diajukan dan diserahkan perkaranya ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah Terdakwa yang berjenis kelamin laki-laki atau seorang pria.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Seorang pria” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang turut serta melakukan zina.

Yang dimaksud dengan “turut serta” melakukan perbuatan ini adalah karena pihak yang menuntut adalah pihak suami pelaku zina, karena pelaku zina adalah isterinya sehingga kapasitas pelaku lainnya adalah sebagai peserta pelaku zina.

Pengertian “perzinaan” adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Pengertian “persetubuhan” ialah jika kemaluan (zakar/penis) si pria telah masuk ke dalam kemaluan (vagina) si wanita, yang normaliter dapat membuahkan kelamin, seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita, tidaklah dipersoalkan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan kedua-duanya atau hanya salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan si pria hanya menempel pada kemaluan (vagina) si wanita tidaklah dipandang sebagai persetubuhan melainkan sebagai percabulan dalam arti sempit.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar dari rangkaian kejadian pada tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa telah mengirimkan SMS kepada Sdri. (Saksi-1) yang isinya : "saya nanti telpon tolong diangkat penting banget", selanjutnya sekira pukul 18.50 WIB setelah Saksi-1 menutup warungnya lalu tiba-tiba Terdakwa menelpon Saksi-1 dengan mengatakan : "hallo, ibu bisa keluar sekarang juga ... saya ada perlu" lalu Saksi-1 menjawab telepon Terdakwa dengan mengatakan : "ada apa pak" kemudian Terdakwa mengatakan : "pokoknya ibu harus keluar penting banget ini buat warung ibu" lalu Saksi-1 menjawab : "iya pak", selanjutnya Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor keluar dari warung miliknya lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa : "ketemuan dimana pak, di Alun-alun ta?" lalu dijawab oleh Terdakwa : "tidak bu nanti ketemu orang Zipur, ini harus bertemu 4 (empat) mata di ruangan tertutup karena ibu mau tak asma" lalu Saksi-1 bertanya "dimana pak?" dan dijawab oleh Terdakwa : "di Wisma Karya".

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendatangi Wisma Karya untuk maksud akan menyewa kamar, namun ternyata oleh pihak Wisma Karya keinginan Terdakwa ditolak karena Terdakwa tidak membawa surat nikah dan selanjutnya atas penolakan tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar mencari tempat lainnya dan kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di Klenheng tepat dibelakang Wisma Karya.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mengajak Terdakwa pergi ke rumah teman Saksi-1 yang bernama Sdri. (Saksi-4) yang beralamat di Jl. Hang Tuah IX Tegalpongo Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Pasuruan dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.

4. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 sampai di rumah Saksi-4 lalu Saksi-1 mengetuk pintu rumah Saksi-4 dan setelah bertemu dengan Saksi-4 lalu Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-4 bahwa ia minta tempat untuk berbincang-bincang dengan Terdakwa dirumahnya dan setelah diijinkan oleh Saksi-4 lalu Saksi-1 mempersilahkan Terdakwa masuk ke ruang tamu, namun saat itu Terdakwa memberikan kode dengan menggerakkan tangannya menunjuk ke arah kamar, kemudian Saksi-1 mengatakan kembali kepada Saksi-4 : "yuk katanya minta ke kamar" lalu Saksi-4 mengatakan : "oh ya ya" dengan kondisi seperti orang kebingungan.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 duluan masuk ke dalam kamar depan rumah milik Saksi-4 lalu disusul oleh Terdakwa dengan kondisi pintu kamar dalam keadaan masih tertutup separuh, selanjutnya didalam kamar Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa : "terima kasih bapak jauh-jauh dari Opak kesini demi kepentingan warung saya", kemudian tiba-tiba kedua jari tangan Terdakwa langsung menutup mulut Saksi-1 agar tidak berbicara, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menutup pintu kamarnya, namun Saksi-1 menolak lalu Terdakwa memaksa dengan ucapan agak keras : "tutup" dan selanjutnya Terdakwa mengatakan "ah kelamaan ini" lalu Terdakwa menutup pintu kamar dengan menggunakan kakinya.

6. Bahwa benar kemudian pada saat di dalam kamar lalu Terdakwa memegang lengan kiri Saksi-1 lalu Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan meminta agar Saksi-1 membuka bajunya namun Saksi-1 menjawab tidak bersedia, selanjutnya Terdakwa dengan tangan kirinya langsung membuka baju kaos yang dikenakan Saksi-1 dan pada awalnya Saksi-1 berusaha memberontak, kemudian setelah baju Saksi-1 terbuka dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menggunakan BH, selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang levis tanpa retsleting (karet) dan celana dalam warna merah milik Saksi-1 dan Saksi-1 saat itu hanya tertegun diam saja seperti orang tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa membuka baju, celana panjang dan celana dalamnya sendiri, setelah Terdakwa telanjang bulat lalu Terdakwa berbaring diatas kasur selanjutnya Saksi-1 ditarik dan diangkat diatas tubuh Terdakwa lalu Saksi-1 telentang di sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa naik keatas tubuh Saksi-1 lalu menunjukkan penisnya di depan mata Saksi-1 dengan mengatakan : "ni besar mana dengan suamimu" lalu Saksi-1 tidak menjawabnya karena kondisi Saksi-1 setengah tidak sadar seperti orang sudah kena hipnotis.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan/vagina Saksi-1 lalu dengan gerakan keluar masuk secara berulang-ulang menikmati selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina/kemaluan Saksi-1, kemudian setelah selesai berhubungan badan layaknya seperti suami istri dengan Saksi-1 lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk memakai pakaiannya kembali lalu Terdakwa pamit untuk pulang duluan dengan menggunakan sepeda motornya kemudian disusul oleh Saksi-1 yang berpamitan kepada Saksi-4 selanjutnya pulang ke rumahnya.

8. Bahwa benar setelah Saksi-1 sampai dirumahnya lalu Saksi-1 kembali lagi untuk mengingat-ingat seluruh kejadian persetubuhan yang telah dilakukannya dengan Terdakwa di rumah Saksi-4 lalu ketika Saksi-1 merasakan pada celana dalam yang dipakainya masih terasa basah setelah berhubungan badan layaknya seperti suami istri dengan Terdakwa, lalu Saksi-1 merasa sangat bersalah dan menyesali atas kejadian yang telah dialami tersebut hingga Saksi-1 berteriak-teriak sendiri dirumahnya seperti orang yang baru mengalami stress.

9. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 sekira pukul 23.30 WIB lalu Saksi-1 menceritakan seluruh kejadian persetubuhannya dengan Terdakwa tersebut kepada suaminya yang bernama Sdr. (Saksi-2) dan setelah mendengar cerita dari istrinya tersebut lalu Saksi-2 menjadi marah dan kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menceritakan juga kejadian tersebut kepada saudaranya yang berdinis di TNI AL yaitu dan serta juga melaporkan kejadian tersebut kepada atasan kesatuan Saksi-2 Yonzipur 10/Kostrad dan selanjutnya pihak kesatuan Saksi-2 kemudian menyerahkan penyelesaiannya lebih lanjut dengan melimpahkan perkaranya ke Pomal Lantamal V.

10. Bahwa benar kemudian suami Saksi-1 yang bernama Sdr. (Saksi-2) karena merasa sudah dirugikan dan dicemarkan kemudian melaporkan dan mengadakan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V agar diproses secara hukum sesuai dengan Surat Pengaduan tertanggal 5 Maret 2013 yang intinya menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku serta didalam persidangan Saksi-2 secara tegas juga menyatakan masih tetap untuk menuntut perbuatan Terdakwa yang telah berhubungan badan layaknya seperti suami istri dengan terhadap istrinya.

11. Bahwa benar perbuatan persetubuhan Terdakwa dengan Sdri. (Saksi-1) tersebut dilakukan diluar perkawinan karena Saksi-1 terikat perkawinan yang sah dengan (Saksi-2) sehingga perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-1 dinilai merupakan perbuatan yang melawan hukum dengan kualifikasi zina.

12. Bahwa benar oleh karena dalam perkara ini Sdr. (Saksi-2) selaku suami sebagai pihak yang dirugikan dan dicemarkan oleh perbuatan isterinya Sdri. (Saksi-1), maka sebagai pihak suami kemudian menuntut perbuatan pelaku zina, oleh karena pelaku zina adalah isterinya maka kapasitas Terdakwa disini adalah sebagai pelaku lainnya atau dengan kata lain Terdakwa adalah sebagai peserta pelaku zina.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Yang turut serta melakukan zina" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah.

Yang dimaksud dengan "telah kawin" adalah sama dengan "telah nikah", dan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agamanya masing-masing. Pengertian unsur ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan pasal yang didakwakan dimana pihak yang turut bersalah dalam hal ini pihak wanita harus berstatus kawin (sudah menikah) atau sedang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan hubungan hukum (perkawinan) dan ini diketahui sebelumnya oleh si pelaku (pria).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini terungkap bahwa Terdakwa sudah mempunyai seorang istri yang bernama Sdri. (Saksi-5) dan demikian juga dengan Sdri. (Saksi-1) juga sudah menikah secara resmi dengan seorang prajurit TNI AD yang bernama (Saksi-2) di KUA Kec. Purworejo Kab. Pasuruan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 499/05/1/1999 tanggal 25 Januari 1999 dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama berumur 14 (empat belas) tahun, yang kedua bernama berumur 7 (tujuh) tahun dan anak yang ketiga bernama berumur 5 (lima) tahun.

2. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. (Saksi-1) telah menjalani hubungan terlarang secara diam-diam dengan melakukan hubungan badan layaknya seperti suami istri atas dasar suka sama suka, walaupun Saksi-1 merasa tidak menikmati hubungan badan layaknya seperti suami istri tersebut pada tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 20.30 wib bertempat di dalam sebuah kamar rumah milik Sdri. (Saksi-4) yang beralamat di Jln . Pasuruan.

3. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas adalah dilakukan Terdakwa dengan sengaja, fakta mana terungkap karena sejak Terdakwa kenal pertama kali dengan Sdri. (Saksi-1) Terdakwa sudah mengetahui status Saksi-1 adalah sudah berkeluarga dan mempunyai anak diantaranya Sdri. (Saksi-3) yang menuliskan langsung nomor HP ibunya (Saksi-1) untuk diserahkan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa meminta nomor HP Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan guna keperluan suatu saat pada ulang tahun anaknya akan memesan makanan/minuman di warung milik Saksi-1.

4. Bahwa benar walaupun Sdri. (Saksi-1) bukanlah isteri Terdakwa akan tetapi merupakan isteri dari (Saksi-2), namun Terdakwa tanpa ragu telah memperlakukan Saksi-1 layaknya sebagai isterinya sehingga dari fakta tersebut maka Saksi-1 adalah sebagai pihak yang turut bersalah melakukan perbuatan ini karena Saksi-1 masih berstatus kawin dengan suaminya yaitu (Saksi-2).

4. Bahwa benar kemudian oleh karena (Saksi-2) merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa lalu pada tanggal 5 Maret 2013 membuat Surat Pengaduan selaku suami dari Sdri. (Saksi-1) sebagai pihak yang dirugikan/dicemarkan mengadukan dan menuntut secara hukum perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi isterinya Sdri. (Saksi-1) dan dalam perkara ini kapasitas Saksi-1 adalah sebagai orang yang turut bersalah dan telah kawin.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan ini dilakukan karena Terdakwa sudah tidak dapat lagi mengendalikan hawa nafsu syahwatnya yang bejat sehingga tidak lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang pantas dan tidak pantas, serta mana yang patut dan tidak patut untuk dilakukan, sehingga kemudian Terdakwa nekat melakukan persetubuhan layaknya seperti suami istri dengan Sdri. (Saksi-1) yang merupakan istri dari (Saksi-2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 25 Februari 2013 di dalam kamar rumah Sdri. (Saksi-4) adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan sangat tercela di lingkungan TNI, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi memiliki nilai-nilai yang baik, baik norma susila, adat, agama maupun norma yang berlaku bagi kehormatan seorang prajurit TNI dan keluarganya apalagi perbuatan ini dilakukan Terdakwa dengan Sdri. (Saksi-1) yang merupakan istri dari seorang prajurit TNI AD yang bernama (Saksi-2), maka hal ini menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa memiliki moral dan mental yang bejat.

3. Bahwa sejak awal Terdakwa sudah mengetahui bahwa Sdri. (Saksi-1) adalah merupakan istri dari (Saksi-2) sesama anggota TNI, namun Terdakwa seakan tidak peduli dan tutup mata melakukan hubungan badan layaknya seperti suami istri, yang pada awalnya sempat telah merusak keutuhan dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga keluarga TNI dalam hal ini keluarga (Saksi-2).

4. Bahwa peristiwa pidana susila dilingkungan satuan TNI khususnya di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya sungguh sudah sangat memprihatinkan karena pada akhirnya akan berakibat hancurnya harmonisasi terhadap kedua keluarga, oleh karena itu Majelis Hakim perlu memberikan hukuman yang keras dan tegas kepada Terdakwa agar bisa menjadikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah juga bagi Prajurit yang lain sehingga kejadian seperti ini tidak terulang kembali.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa sudah berusaha untuk meminta maaf kepada keluarga korban.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sudah bertentangan seluruhnya dengan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istri sesama anggota TNI (KBT).
3. Akibat dari perbuatan Terdakwa telah menodai kehidupan rumah tangga Sdri. (Saksi-1) dan (Saksi-2).
4. Terdakwa tidak mengakui secara jujur akan semua perbuatannya.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

- Menimbang : Bahwa oleh karena dalam Tuntutannya Oditur Militer telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa agar dijatuhi dengan Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dan juga menuntut Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AL, sedangkan Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya (Pleedooi) memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seadil-adilnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan dari Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai atukah dipandang masih terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk itu merupakan kewajiban dari Majelis Hakim dalam mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.
- Menimbang : Bahwa untuk menentukan Strafaat/pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah adalah harus ada sanksi yang tegas, dimana penghukuman juga bukanlah untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera agar kepada si pelaku tidak mengulangi kembali perbuatannya, oleh karena itu sesuai dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa tersebut dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas dari perbuatan Terdakwa dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut dimana perbuatan Terdakwa tersebut juga dapat terjadi karena adanya peluang dan kesempatan yang juga diberikan oleh Sdri. (Saksi-1) serta perbuatan persetubuhan tersebut hanya terjadi sekali waktu itu saja dan tidak secara berkelanjutan (berulang-ulang), maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer tersebut diatas dipandang masih terlalu berat kepada diri Terdakwa sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sendiri hukuman pokok yang dinilai lebih tepat dan adil bagi Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap adanya Tuntutan Oditur Militer yang juga memohon agar kepada Terdakwa dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka Majelis Hakim perlu untuk menilai terlebih dahulu apakah terhadap Terdakwa masih layak atau tidak untuk tetap di pertahankan dalam dinas TNI dihubungkan dengan sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dengan mengemukakan pendapatnya lebih lanjut dibawah ini.
- Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang sudah terungkap dipersidangan dihubungkan dengan melihat dari ukuran kepangkatan yang disandang Terdakwa yaitu Praka dimana sudah berdinis sejak tahun 2003, Majelis Hakim menilai bahwasannya perbuatan yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap Sdri. (Saksi-1) yang merupakan istri dari (Saksi-2) adalah sangat tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa, demikian juga atas perbuatan Terdakwa jika dihadapkan dengan dampak yang akan timbul di kesatuan Terdakwa akan dapat menggoncangkan sendi-sendi dalam keharmonisan kehidupan rumah tangga prajurit serta akan memberikan dampak atau citra yang tidak baik khususnya bagi kesatuan Terdakwa Yon Kapa-1 Mar maupun kesatuan korban Zipur 10 Kostrad, dimana tentunya akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembinaan di kesatuan apabila perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ini tidak ditindak secara keras dan tegas untuk memberikan efek jera serta efek cegah bagi prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa selanjutnya setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI sehingga Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dalam perkara ini, untuk itu Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa selama waktu masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa yaitu :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah celana dalam warna merah milik Sdri. .
- 1 (satu) buah BH warna coklat milik Sdri. .
- 1 (satu) buah baju kaos warna cream yang bertuliskan "Vintage Paris" milik Sdri. .
- 1 (satu) unit HP Merk Cross warna putih type V.10 milik Sdri. .

Oleh karena seluruh barang-barang tersebut diatas adalah merupakan milik Sdri. (Saksi-1) dimana barang-barang tersebut diatas sudah tidak diperlukan lagi dalam proses persidangan, maka untuk selanjutnya perlu ditentukan statusnya agar seluruh barang-barang tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. (Saksi-1).

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar fotocopi Kutipan KTA an. .
- 1 (satu) lembar fotocopi Akta Nikah dan KK an. .
- 2 (dua) lembar fotocopi KTP dan KPI an. Sdri. .
- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan menuntut yang dibuat oleh tanggal 5 Maret 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas adalah berupa fotocopy dari surat-surat yang masih berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, dimana fotocopy surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan atau kembali lagi mengulangi melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim perlu menentukan status Terdakwa agar ditahan.
- Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (2) UU No 31 Tahun 1997 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Turut serta melakukan zina".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah milik Sdri. .
 - 1 (satu) buah BH warna coklat milik Sdri. .
 - 1 (satu) buah baju kaos warna cream yang bertuliskan "Vintage Paris" milik Sdri. .
 - 1 (satu) unit HP Merk Cross warna putih type V.10 milik Sdri. .

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. (Saksi-1).

Surat-surat :

 - 1 (satu) lembar fotocopi Kutipan KTA an. .
 - 1 (satu) lembar fotocopi Akta Nikah dan KK an. .
 - 2 (dua) lembar fotocopi KTP dan KPI an. Sdri. .
 - 1 (satu) lembar Surat Pengaduan menuntut yang dibuat oleh tanggal 5 Maret 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
- Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 8 Mei 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta Rizki Gunturida, S.H. Mayor Chk NRP 1100000640270 dan Abdul Halim, S.H. Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Gagan Hertawan, SH Mayor Chk NRP 11010002381171, Penasihat Hukum Atep Lukman Hakim, SH, Lettu Laut (KH) NRP 20323/P, Panitera Pengganti Rudianto Pelda NRP 21960347440875, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Wahyupi, S.H.,M.H.
Letkol Sus NRP 524404

Hakim Anggota I

ttd

Rizki Gunturida, S.H.
Mayor Chk NRP 1100000640270

Hakim Anggota II

ttd

Abdul Halim, S.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

ttd

Rudianto
Pelda NRP 21960347440875

Salinan Putusan ini sesuai
dengan aslinya

Panitera

Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)